



**SALINAN**

WALI KOTA PEKALONGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat, dan prinsip akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama berkaitan dengan penambahan dan penyesuaian beberapa objek retribusi serta hasil evaluasi maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. dihapus
32. dihapus
33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

48. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
49. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
50. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
51. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
53. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

56. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
58. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
59. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
60. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
64. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

65. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
70. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
71. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
72. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

73. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya di singkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
  74. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
  75. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
  76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah dan huruf f dihapus, ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. dihapus
  - g. Opsen PKB; dan
  - h. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah berupa Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 huruf c dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - c. dihapus
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD atau SPTPD.
- (7) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. bunga;
  - b. denda; dan/atau
  - c. kenaikan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang tidak dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang terdiri dari:

- a. dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri; dan
- b. tidak dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri,

nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(8) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
  1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

6. Pasal 49 dihapus.
7. Pasal 50 dihapus.
8. Pasal 51 dihapus.
9. Pasal 52 dihapus.
10. Pasal 53 dihapus.
11. Pasal 54 dihapus.
12. Pasal 55 dihapus.
13. Penjelasan Pasal 60 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
14. Penjelasan Pasal 67 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
15. Ketentuan ayat (4) Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
  - (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.
  - (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
  - (4) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan ayat (4) Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 95

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

- (4) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Ketentuan ayat (4) Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (7) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penambahan detail rincian objek Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD yang diatur dan dilaksanakan dengan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Peraturan Wali Kota yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (10) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 73 huruf b yang tidak dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
  - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (11) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

18. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat pelelangan.

19. Ketentuan ayat (4) Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
  - (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
  - (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
  - (4) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Ketentuan ayat (5) Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
  - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.

- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks lokalitas;
  - c. indeks terintegrasi; dan
  - d. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.

21. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 139

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- a. bangunan gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk gedung sederhana dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. prasarana bangunan gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma(bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Ketentuan mengenai:
- a. Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Besarnya Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - c. Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Perubahan SHST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
22. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 143

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
  - (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
  - (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
23. Di antara Pasal 212 dan Pasal 213 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 212A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 212A

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

24. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
26. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Ketentuan huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
28. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah dan disisipkan angka 3, angka 4 dan angka 5, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
29. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
30. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
31. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
32. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
33. Ketentuan huruf D, huruf G, huruf J, dan huruf M diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah dan disisipkan huruf E1 diantara huruf E dan huruf F, serta ditambahkan huruf O, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 25 Juli 2025

WALI KOTA PEKALONGAN  
TTD.

STEMPEL  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN,  
TTD.

STEMPEL  
NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(1-72/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN,



ADAM MUHAMAD, S.H.  
Pembina  
NIP. 197904072009021004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 8  
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat, dan prinsip akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagai pedoman dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi Peraturan Daerah tersebut dengan kebijakan fiskal nasional sesuai ketentuan dalam Pasal 99 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD). Selain itu, dengan adanya perkembangan keadaan terutama berkaitan dengan penambahan dan penyesuaian beberapa objek retribusi serta hasil evaluasi maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian/perubahan atas Perda tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Angka 5

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 60

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a) PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b) Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Angka 14

Pasal 67

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar

Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a) BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b) Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

Angka 15

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 96

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 105

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 132

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 138

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 139

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 143

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 37 TAHUN 2025

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
 PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN**

**A. BLUD UPTD LABKESDA KOTA PEKALONGAN**

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>A.1.</b>	<b>PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK</b>			
	<b>A. HEMATOLOGI/DARAH</b>			
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Darah lengkap	75.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan <i>Differential count</i>	25.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan <i>Morfologi gambar tepi</i>	40.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan <i>Retikulosit</i>	25.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan <i>Thalassemia Analyzer</i>	450.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan LED (BBS)	25.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Hemoglobin (Hb)	25.000	Per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Trombosit	25.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Leukosit	20.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Hematokrit	25.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Eritrosit	20.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan MCV/MCH/MCHC	50.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Golongan Darah	15.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Rhesus	10.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Malaria	15.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Filaria	15.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Waktu Pembekuan (CT)	15.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Waktu Perdarahan (BT)	15.000	Per pemeriksaan
<b>B. KIMIA KLINIK</b>				
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Glukosa	20.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan <i>HBA1c</i>	150.000	Per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan <i>HBA1c Promo</i>	140.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Trigliserida	30.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Cholesterol Total	30.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan HDL	50.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan <i>LDL</i>	50.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Asam Urat	30.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Ureum	35.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Creatinin	35.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Bilirubin Direct	35.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Bilirubin Indirect	35.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Bilirubin Total	35.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Protein Total	35.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan SGPT	30.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan SGOT	30.000	Per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Albumin	30.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Globulin	30.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Alkali Phosphatase	47.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Gammma GT	73.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Choline esterase	60.000	Per pemeriksaan
<b>A.2.</b>	<b>PELAYANAN LABORATORIUM SEROLOGI</b>			
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan HbSAg	50.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Anti Hbs	60.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan HIV	50.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Widal	55.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Dengue Blood IG M/Ig G	170.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Salmonella Ig M/ Ig G	170.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Tes Kehamilan	10.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	<i>Mantoux tes</i>	100.000	Per pemeriksaan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan ASTO Kualitatif	50.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan ASTO Kuantitatif	100.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan CRP Kualitatif	50.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan CRP Kuantitatif	100.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan RF	90.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Anti Hav	260.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan HCV	120.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan HAV Ig M/Ig G	210.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Tes Narkoba 4 parameter Umum	140.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Tes Narkoba 4 parameter Mahasiswa/Promo	125.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Tes Narkoba 6 parameter Umum	200.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Tes Narkoba 6 parameter Mahasiswa/Promo	175.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Tes Alkohol dalam Urine	200.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Tes Narkoba 3 parameter Umum	110.000	Per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Tes Narkoba 3 parameter Mahasiswa/Promo	80.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan NS-1	350.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Toxoplasma Ig G	200.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Toxoplasma Ig M	200.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan VDRL	40.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan TPHA	25.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Leptospira	200.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan T3	170.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan T4	170.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan TSH-s	170.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan ICT-TB/PAP TB/TBEIA	135.000	Per pemeriksaan
<b>A.3.</b>	<b>PEMERIKSAAN ELEKTROLIT</b>			
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Calcium	45.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Magnesium	45.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Kalium	45.000	Per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Natrium	45.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Chlorida	45.000	Per pemeriksaan
<b>A.4.</b>	<b>PELAYANAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI</b>			
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan BTA Paru	15.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan BTA Kusta	15.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Kultur	80.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Urine Lengkap	25.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan <i>Mikroalbumin Urine</i>	150.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	EKG	105.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Rontgen	100.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan PAP Smear	150.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	IVA Test	40.000	Per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>A.5.</b>	<b>PAKET MEDICAL CHECK UP</b>			
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	MCU pemeriksaan Fisik	30.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	MCU Pemeriksaan Fisik Umum	20.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	MCU Pemeriksaan KIR Calon Pengantin	60.000	Per pasien
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Paket MCU > 20 Orang	25.000	Per orang
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Paket MCU Darah Lengkap >20 Orang	100.000	Per orang
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan TB dengan TCM	150.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan TB dengan QRT PCR	150.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan HPV DNA	350.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Pemeriksaan Swab Rectal	220.000	Per pemeriksaan
<b>A.6.</b>	<b>KONSELING</b>			
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Konsultasi/ pemeriksaan Dokter	25.000	Per orang/konsultasi
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Konsultasi sanitasi	15.000	Per konsultasi
	Retribusi Pelayanan Laboratorium Klinik	Konseling VCT HIV-AIDS	25.000	Per konsultasi
<b>A.7.</b>	<b>AUDIOMETRI</b>	AUDIOMETRI	40.000	Per pemeriksaan
<b>A.8.</b>	<b>SPIROMETRI</b>	SPIROMETRI	50.000	Per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>A.9.</b>	<b>LAYANAN KESEHATAN BESERTA PENGAMBILAN SAMPEL</b>			
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan kebisingan minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	150.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan kebisingan minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	200.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan partikel udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	150.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan partikel udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	200.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan pencahayaan minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	100.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan pencahayaan minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	150.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan mikroba di udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	300.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan mikroba di udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	300.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan usap minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	300.000	Per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan E. Colli, pH dan sisa chlor air kolam renang dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	150.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan E. Colli, pH dan sisa chlor air kolam renang dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	200.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan sampel Paket air bersih berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan dengan pengambilan sampel dalam kota	412.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan sampel Paket air bersih berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan dengan pengambilan sampel luar kota	462.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan sampel Paket air minum berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan dengan pengambilan sampel dalam kota	730.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan sampel Paket air minum berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan dengan pengambilan sampel luar kota	780.000	Per pemeriksaan

**B. BLUD UPT PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN**

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>B.1. PELAYANAN RAWAT JALAN</b>				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum, Dokter gigi, KIA-KB, Imunisasi warga Kota Pekalongan	Rp10.000	Per pasien
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum, Dokter gigi, KIA-KB, Imunisasi warga Luar Kota Pekalongan	Rp15.000	Per pasien
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum, Dokter gigi, KIA-KB, Imunisasi kerjasama dengan pihak swasta/ asuransi non JKN	Rp50.000	Per pasien
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp100.000	Per pasien
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan pemeriksaan dokter Sainifikasi Jamu	Rp70.000	Per pasien
6	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan pemeriksaan ANC oleh dokter umum sesuai SPM	Rp80.000	Per pasien
7	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan pemeriksaan ANC oleh bidan sesuai SPM	Rp60.000	Per pasien
8	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan pemeriksaan PNC oleh bidan sesuai SPM	Rp40.000	Per pasien
9	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan Kir Kesehatan Calon Haji di Puskesmas Tahap I oleh Tim Pemeriksa	Rp150.000	Per pasien
10	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Kir Kesehatan Calon Haji di Puskesmas Tahap II oleh Tim Pemeriksa	Rp50.000	Per pasien
11	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Kir Kesehatan Umum oleh Tim Pemeriksa (dokter umum dan/atau) dokter gigi	Rp25.000	Per pasien

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
12	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Kir Kesehatan Calon Pengantin Suami Istri (termasuk tes kehamilan) oleh Tim Pemeriksa	Rp60.000	Per pasien
13	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pelayanan home visit dokter	Rp100.000	Per kunjungan
14	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pelayanan home visit Perawat/Bidan	Rp70.000	Per kunjungan
<b>B.2. PELAYANAN RAWAT INAP</b>				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Pelayanan gawat darurat umum	50.000	Per pasien
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Pelayanan gawat darurat umum kerjasama dengan pihak swasta/asuransi Non JKN	75.000	Per pasien
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Pelayanan tidak gawat darurat diluar jam kerja, dalam kota	30.000	Per pasien
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Pelayanan tidak Gawat darurat diluar jam kerja, pasien luar kota	35.000	Per pasien
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Pelayanan One Day Care	300.000	Per pasien
6	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Pelayanan rawat Inap umum per hari	300.000	Per pasien
<b>B.3. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS</b>				
1	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan penjahitan luka 1-5 jahitan oleh dokter/perawat	50.000	per tindakan
2	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan penjahitan luka > 5 jahitan, kelipatan 1 jahitan oleh dokter/perawat	10.000	per tindakan
3	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan stabilisasi fraktur sederhana oleh dokter/perawat	50.000	per tindakan
4	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindik daun telinga (perlubang tindik) oleh dokter/perawat/bidan	20.000	per tindakan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
5	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan incisi ( abses dan/atau sejenis)	50.000	per tindakan
6	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pengambilan corpus alineum telinga oleh dokter	50.000	per tindakan
7	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Pengambilan Serumen per telinga oleh dokter	20.000	per tindakan
8	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pelepasan Jahitan ( jahitan 1 sd 5) oleh dokter/perawat	25.000	per tindakan
9	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pelepasan jahitan > 5 (dihitung per jahitan) oleh dokter/perawat	5.000	per tindakan
10	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pemasangan atau pelepasan kateter (tidak termasuk alat) oleh dokter/perawat/bidan	100.000	per tindakan
11	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pemasangan infus dewasa dokter/perawat/bidan	50.000	per tindakan
12	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pemasangan infus anak dokter/perawat/bidan	100.000	per tindakan
13	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pergantian Verban / medikasi ringan oleh perawat/bidan (Luka, tidak sampai subkutis,tanpa jahitan dan tidak ada infeksi sekunder)	25.000	per tindakan
14	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pergantian Verban / medikasi sedang oleh perawat/bidan (Luka, sampai subkutis,dengan/tanpa jahitan, ada infeksi sekunder, tidak ada kematian jaringan)	50.000	per tindakan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
15	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pergantian Verban / medikasi luka berat dengan penyulit (debridemant) oleh dokter (Luka, tidak sampai jaringan subkutis dan otot,dengan/tanpa jahitan, ada infeksi sekunder, ada jaringan yang mati dan memerlukan debrideman)	75.000	per tindakan
16	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Nebulizer oleh dokter/perawat	80.000	per tindakan
17	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Akupuntur (per titik) oleh dokter/perawat terlatih	10.000	per titik tindakan
18	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan bekam (pertitik) oleh dokter/perawat terlatih	10.000	per titik tindakan
19	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Fisioterapi oleh fisioterapist	100.000	per tindakan
20	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Hipnoterapi oleh dokter/perawat/bidan terlatih	100.000	per tindakan
24	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi lipoma oleh dokter	300.000	per tindakan
25	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi kista ateroma oleh dokter	300.000	per tindakan
26	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi clavus oleh dokter	175.000	per tindakan
27	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi veruca oleh dokter	200.000	per tindakan
28	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi sunat/sirkumsisi dewasa oleh dokter	750.000	per tindakan
29	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi sunat/sirkumsisi anak oleh dokter	500.000	per tindakan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
30	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan eksterpasi kuku ( 1 kuku ) oleh dokter/perawat	80.000	per tindakan
31	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pembersihan karang gigi per regio oleh dokter gigi	50.000	per tindakan
32	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan tumpatan gigi sementara oleh dokter gigi	50.000	per tindakan
33	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan tumpatan gigi tetap/permanent oleh dokter gigi	100.000	per tindakan
34	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan tumpatan gigi tetap/permanent dengan sinar ultra violet oleh dokter gigi	150.000	per tindakan
35	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan trepanasi oleh dokter gigi	25.000	per tindakan
36	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan grinding oleh dokter gigi	25.000	per tindakan
37	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemotongan akar gigi sulung dengan topical anasthesi oleh dokter gigi/perawat gigi	25.000	per tindakan
38	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pencabutan gigi yang ditunda karena alasan klinis oleh dokter gigi/perawat gigi	25.000	per tindakan
39	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi sulung dengan topical anasthesi	50.000	per tindakan
40	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pencabutan gigi sulung dengan injeksi oleh dokter gigi	75.000	per tindakan
41	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi sulung dengan cito ject oleh dokter gigi	100.000	per tindakan
42	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi tetap oleh dokter gigi	100.000	per tindakan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
43	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi tetap dengan citoject oleh dokter gigi	150.000	per tindakan
44	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi tetap dengan penyulit oleh dokter gigi	200.000	per tindakan
45	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi tetap dengan Chlor etil spray oleh dokter gigi/perawat gigi	50.000	per tindakan
46	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pembedahan gigi tertanam (Odontectomi ringan) oleh dokter gigi	500.000	per tindakan
47	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan incisi intra/extra oral oleh dokter gigi	100.000	per tindakan
48	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan kuretase dry socket oleh dokter gigi	50.000	per tindakan
49	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan splinting oleh dokter gigi	150.000	per tindakan
50	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pembongkaran gigi palsu oleh dokter gigi	150.000	per tindakan
51	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan gigi palsu valplas (plat dan gigi 1) oleh dokter gigi	1.000.000	per tindakan
52	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan gigi palsu akrilik ( plat dan gigi 1) oleh dokter gigi	500.000	per tindakan
53	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan gigi ke-2 dst oleh dokter gigi	200.000	per tindakan
54	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan hordeolum oleh dokter	100.000	per tindakan
55	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan ganti Verban, cuci mata oleh dokter/perawat	50.000	per tindakan
56	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan epilasi cilia ( satu mata) oleh dokter/perawat terlatih	100.000	per tindakan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
57	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan fluorosenci test oleh dokter/perawat terlatih	25.000	per tindakan
58	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan Hecting off area mata oleh dokter/perawat terlatih	25.000	per tindakan
59	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan Irigasi (satu mata) oleh dokter/perawat terlatih	20.000	per tindakan
60	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pengambilan corpal kornea ( 1 titik ) oleh dokter/perawat terlatih	100.000	per tindakan
61	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Koreksi Visus oleh dokter/perawat terlatih	50.000	per tindakan
62	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan IUD	105.000	per tindakan
63	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pelepasan IUD oleh dokter/bidan terlatih	105.000	per tindakan
64	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan kontrol IUD oleh bidan	20.000	per tindakan
65	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan Implant oleh dokter/bidan terlatih	105.000	per tindakan
66	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pencabutan Implant oleh dokter/bidan terlatih	105.000	per tindakan
67	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan krioterapi oleh dokter terlatih	150.000	per tindakan
68	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan IVA Test oleh dokter/bidan terlatih	25.000	per tindakan
69	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan suntik KB oleh bidan	20.000	per tindakan
70	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan vasektomi oleh dokter terlatih	370.000	per tindakan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
71	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan penanganan komplikasi KB	125.000	per tindakan
72	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan persalinan normal oleh dokter Umum	1.000.000	per tindakan
73	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan persalinan normal oleh Bidan	800.000	per tindakan
74	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas (manual plasenta) oleh dokter/bidan terlatih	180.000	per tindakan
75	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal oleh dokter/bidan terlatih	180.000	per tindakan
<b>B.4. PELAYANAN PENUNJANG</b>				
1	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Darah Lengkap Analyzer	Rp80.000	per pemeriksaan
2	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Darah Lengkap Manual	Rp80.000	per pemeriksaan
3	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Apus darah tepi	Rp50.000	per pemeriksaan
4	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Urine rutin	Rp20.000	per pemeriksaan
5	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Bakteri Tahan Asam (BTA)	Rp15.000	per pemeriksaan
6	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Faeces rutin	Rp20.000	per pemeriksaan
7	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Darah samar feses	Rp45.000	per pemeriksaan
8	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Kultur test tahan asam	Rp35.000	per pemeriksaan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
9	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Biakan non tahan asam	Rp35.000	per pemeriksaan
10	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Mantoux	Rp150.000	per pemeriksaan
11	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Hb Sahli	Rp10.000	per pemeriksaan
12	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Hb Photometer	Rp25.000	per pemeriksaan
13	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Haematokrit	Rp25.000	per pemeriksaan
14	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Thrombocyte	Rp25.000	per pemeriksaan
15	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Fillaria	Rp10.000	per pemeriksaan
16	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Malaria	Rp10.000	per pemeriksaan
17	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Golongan darah	Rp10.000	per pemeriksaan
18	Restribusi Pelayanan Laboratorium	SGOT	Rp30.000	per pemeriksaan
19	Restribusi Pelayanan Laboratorium	SGPT	Rp30.000	per pemeriksaan
20	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Billirubin	Rp30.000	per pemeriksaan
21	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Protein total	Rp30.000	per pemeriksaan
22	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Asam Urat	Rp30.000	per pemeriksaan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
23	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Ureum	Rp30.000	per pemeriksaan
24	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Creatinin	Rp30.000	per pemeriksaan
25	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Gula Darah	Rp20.000	per pemeriksaan
26	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Cholesterol Total	Rp45.000	per pemeriksaan
27	Restribusi Pelayanan Laboratorium	HDL	Rp45.000	per pemeriksaan
28	Restribusi Pelayanan Laboratorium	LDL	Rp60.000	per pemeriksaan
29	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Trigliseride	Rp50.000	per pemeriksaan
30	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Widal	Rp80.000	per pemeriksaan
31	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Sekret Alat Kelamin	Rp20.000	per pemeriksaan
32	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Test Kehamilan	Rp10.000	per pemeriksaan
33	Restribusi Pelayanan Laboratorium	VDRL	Rp15.000	per pemeriksaan
34	Restribusi Pelayanan Laboratorium	TPHA	Rp20.000	per pemeriksaan
35	Restribusi Pelayanan Laboratorium	HBS Ag	Rp50.000	per pemeriksaan
36	Restribusi Pelayanan Laboratorium	CT	Rp10.000	per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
37	Restribusi Pelayanan Laboratorium	BT	Rp10.000	per pemeriksaan
38	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	Electro Cardio Graph (ECG)	Rp50.000	per pemeriksaan
39	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan kontrol IUD dengan USG oleh dokter terlatih	Rp30.000	per tindakan
40	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Kandungan Tidak Berwarna	Rp70.000	per pemeriksaan
41	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Kandungan Berwarna	Rp115.000	per pemeriksaan
42	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Abdomen Tidak Berwarna	Rp115.000	per pemeriksaan
43	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Abdomen Berwarna	Rp170.000	per pemeriksaan
44	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Mammae Tidak Berwarna	Rp80.000	per pemeriksaan
45	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Mammae Berwarna	Rp150.000	per pemeriksaan
46	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pemeriksaan spirometri dan mikro CO	Rp50.000	per pemeriksaan
47	Pelayanan Ambulance	Zonasi kota Pekalongan	188.600	per pasien
48	Pelayanan Rujuk Pasien	Perawat pendamping zonasi Kota Pekalongan	50.000	Paket/Pasien
<b>B.5. PELAYANAN LAINNYA</b>				
1	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Konseling Klinik Berhenti Merokok	10.000	per 1kali sesi konseling
2	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Konseling Klinik Berhenti Merokok dengan pemeriksaan spirometri dan mikro CO	30.000	per 1kali sesi konseling

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
3	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pelayanan home visit dokter	100.000	per kunjungan
4	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pelayanan home visit Perawat/Bidan	70.000	per kunjungan

**C. BLUD UPT BALAI PELAYANAN SAINTIFIKASI JAMU**

No	Jenis Retribusi	Objek Restribusi	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Operasional Sainstifikasi Jamu, Teknis Klinik	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum	20.000	per pasien
2	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Operasional Sainstifikasi Jamu, Teknis Klinik	Pelayanan Konsultasi Apoteker	5.000	per pasien
3	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Operasional Sainstifikasi Jamu, Teknis Klinik	Pelayanan Pemeriksaan Gula Darah	15.000	tiap pemeriksaan
4	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Operasional Sainstifikasi Jamu, Teknis Klinik	Pelayanan Pemeriksaan Kolesterol	30.000	tiap pemeriksaan
5	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Operasional Sainstifikasi Jamu, Teknis Klinik	Pelayanan Pemeriksaan Asam Urat	20.000	tiap pemeriksaan
6	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Operasional Sainstifikasi Jamu, Teknis Klinik	Pelayanan Resep Jamu, Paket Jamu Simplisia	40.000	per paket
7	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Operasional Sainstifikasi Jamu, Teknis Klinik	Pelayanan Resep Jamu, Paket Jamu Kapsul	60.000	per paket

No	Jenis Restribusi	Objek Restribusi	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
8	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Operasional Sainifikasi Jamu, Teknis Klinik	Pelayanan Tindakan Akupuntur	10.000	per titik
9	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Operasional Sainifikasi Jamu, Teknis Klinik	Pelayanan Tindakan Bekam	50.000	per tindakan
10	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Operasional Sainifikasi Jamu, Teknis Klinik	Pelayanan Tindakan Hipnoterapi	50.000	per tindakan
11	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Operasional Sainifikasi Jamu, Teknis Klinik	Pelayanan Tindakan Akupresure Anak	30.000	per pasien
12	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Operasional Sainifikasi Jamu, Teknis Klinik	Pelayanan Tindakan Akupresure Dewasa	50.000	per pasien

#### D. BLUD RSUD Bendan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>D.1. PELAYANAN RAWAT JALAN</b>				
1.1	Pelayanan IGD	Pemeriksaan Dokter Umum	100.000	Per Pasien
1.2	Pelayanan Ponok	Pemeriksaan Dokter Umum	100.000	Per Pasien
1.3	Pelayanan Dokter Umum	Pemeriksaan Dokter Umum	85.000	Per Pasien

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1.4	Pelayanan CST	Pemeriksaan Dokter Umum	85.000	Per Pasien
1.5	Pelayanan VCT	Pemeriksaan Dokter Umum	85.000	Per Pasien
1.6	Pelayanan DOTS	Pemeriksaan Dokter Umum	85.000	Per Pasien
1.7	Pelayanan Dokter Gigi	Pemeriksaan Dokter Gigi	85.000	Per Pasien
1.8	Pelayanan Kesehatan Anak	Pemeriksaan Dokter Spesialis Anak	110.000	Per Pasien
1.9	Pelayanan Bedah Digestive	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Digestive	125.000	Per Pasien
1.10	Pelayanan Bedah Mulut	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah mulut	110.000	Per Pasien
1.11	Pelayanan Bedah Syaraf	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Syaraf	110.000	Per Pasien
1.12	Pelayanan Bedah Umum	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Umum	110.000	Per Pasien
1.13	Pelayanan Penyakit Jantung	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Jantung	110.000	Per Pasien
1.14	Pelayanan Penyakit Jiwa	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Jiwa	110.000	Per Pasien
1.15	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan	Pemeriksaan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	110.000	Per Pasien
1.16	Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin	110.000	Per Pasien
1.17	Pelayanan Penyakit Mata	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	110.000	Per Pasien

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1.18	Pelayanan Orthopedi	Pemeriksaan Dokter Spesialis Orthopedi	110.000	Per Pasien
1.19	Pelayanan Penyakit Paru	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Paru	110.000	Per Pasien
1.20	Pelayanan Penyakit Dalam	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	110.000	Per Pasien
1.21	Pelayanan Penyakit Syaraf	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Syaraf	110.000	Per Pasien
1.22	Pelayanan THT	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT	110.000	Per Pasien
1.23	Pelayanan Hemodialisa	Prosedur AV Shunt	385.000	Per Pasien
1.24	Pelayanan Home Care	Wound Care Wound Care grade I s.d II	135.000	Per Pemeriksaan
1.25	Pelayanan Rehabilitasi Medik	Fisioterapi Infra Red (IR)	30.000	Per Pemeriksaan
1.26	Pelayanan Ilmu Gizi Klinik	Pemeriksaan Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinik	110.000	Per Pasien
1.27	Pelayanan Bedah Onkologi	Periksaan Dokter Spesialis Bedah Onkologi	125.000	Per Pasien
<b>D.2. PELAYANAN RAWAT INAP</b>				
1.26	Pelayanan Ruang	Kamar Kelas III	250.000	Per hari
1.27	Visite	Dokter Umum	35.000	Per Visite
1.28	Pelayanan Keperawatan	Perawatan luka kecil ( panjang luka s.d 5 cm )	75.000	Per Tindakan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1.29	Pelayanan Operatif Sub Spesialis Bedah Digestive	COLONOSCOPY	3.850.000	Per Tindakan
1.30	Pelayanan Operatif Spesialis Bedah Mulut	ODONTECTOMY	2.900.000	Per Tindakan
1.31	Pelayanan Operatif Spesialis Bedah Syaraf	TRACHEOSTOMY	4.200.000	Per Tindakan
1.32	Pelayanan Operatif Spesialis Bedah Umum	DEBRIDEMENT	2.575.000	Per Tindakan
1.33	Pelayanan Operatif Spesialis Jantung	Pericardiocentesis Elektif	5.606.250	Per Tindakan
1.34	Pelayanan Operatif Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Sectio caesaria tanpa penyulit	3.610.000	Per Tindakan
1.35	Pelayanan Operatif Spesialis Mata	Phaco + IOL	3.850.000	Per Tindakan
1.36	Pelayanan Operatif Spesialis Orthopedi	ROI DIGITI DENGAN GA	4.200.000	Per Tindakan
1.37	Pelayanan Operatif Spesialis THT	KONKHOTOMY	2.223.000	Per Tindakan
1.39	Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi	Persalinan normal oleh dr SpOG	975.000	Per tindakan
<b>D.3. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS</b>				
1.41	Farmasi	Visite Apoteker	25.000	Per Pasien
1.42	Patologi Klinik	Darah Lengkap	85.000	Per Pemeriksaan
1.43	Patologi Anatomi	Histo Jaringan kecil	210.000	Per Pemeriksaan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1.44	Radiologi	THORAX AP/PA	130.000	Per Pemeriksaan
1.45	Gizi	Konsultasi gizi	30.000	Per Konsultasi
1.46	Bank Darah	CROSMATH WB 1	165.000	Per Pemeriksaan
1.47	Pemulasaran Jenazah	Pemulasaran Jenazah	80.000	Per Pasien
1.48	Pelayanan Ambulance	Zonasi Kota Pekalongan	188.600	Per Pasien
1.49	Pelayanan Rujuk Pasien	Perawat pendamping Kota Pekalongan	50.000	Paket/Pasien

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN  
 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS  
 PELAYANAN KEBERSIHAN**

**A. Persampahan**

No	Pelayanan Persampahan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Pengangkutan sampah dari pelanggan/ sumber sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir / Pengolahan/ Pemusnahan.		
	1. Dump Truck/Arm Roll/Kendaraan Lainnya		
	a. Dipilah	20.000/m <sup>3</sup>	1) Layanan Pemda khusus untuk usaha dan/kegiatan yang memiliki kontainer dan/atau sejenisnya 2) Pengangkutan sampah dari sumber pelanggan oleh Pemda selain dikenakan tarif pengangkutan juga dikenakan tarif penyediaan lahan pengolahan/ pemrosesan/ pemusnahan akhir.
b. Tidak dipilah	40.000/m <sup>3</sup>		
B.	Tarif Pengangkutan sampah dari transfer depo/ TPS/ lainnya ke Tempat Pemrosesan Akhir/ Pengolahan/ Pemusnahan.		
	1. Pengangkutan sampah dari transfer depo/ TPS/ lainnya yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) / Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melakukan pemilahan.	7.000/m <sup>3</sup>	

No	Pelayanan Persampahan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2. Pengangkutan sampah dari transfer depo/ TPS/lainya oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS)/ Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tidak melakukan pemilahan.	14.000/m <sup>3</sup>	
C.	Pengangkutan sampah insidental/ keramaian		
	1. Sampah dinaikkan ke armada angkutan oleh petugas DLH.	120.000/m <sup>3</sup>	Tarif belum termasuk pengolahan/ pemrosesan akhir/ pemusnahan.
	2. Sampah dinaikkan ke armada angkutan oleh petugas dari panitia / penyelenggara acara.	50.000/m <sup>3</sup>	
D.	Biaya pemrosesan akhir/ pengolahan/ pemusnahan.		
	1. Sampah dari Lembaga Pengelola Sampah/ Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melakukan pemilahan.	10.000/m <sup>3</sup>	
	2. Sampah dari Lembaga Pengelola Sampah/ Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tidak melakukan pemilahan	15.000/m <sup>3</sup>	

No	Pelayanan Persampahan	Tarif (Rp)	Keterangan
	3. Sampah dari Usaha atau kegiatan Non Lembaga Pengelola Sampah/KSM) yang melakukan pemilahan	20.000/m <sup>3</sup>	
	4. Sampah dari Usaha atau kegiatan Non Lembaga Pengelola Sampah/KSM) yang tidak melakukan pemilahan.	30.000/m <sup>3</sup>	

**Keterangan:**

1. Pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan dari sumber sampah rumah tangga, termasuk toko pinggir jalan ke transfer depo/TPS/TPS3R/TPST dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Jasa Angkut Sampah Perorangan/Jasa Swasta/Lembaga Pengelola Sampah, dengan biaya berdasarkan kesepakatan antara pihak sumber sampah dengan KSM/Lembaga Pengelola Sampah/Jasa Angkut Sampah.
2. Pengangkutan dari transfer depo atau TPS ke TPA/ TPST dilakukan oleh Pemda, dan bisa juga dilakukan oleh Jasa Swasta Pengangkutan / Jasa Angkutan Truk, Lembaga Pengelola Sampah/ Kelompok Swadaya Masyarakat.
3. Konversi apabila belum tersedia timbangan, maka 1 Ton setara dengan 3,33 m<sup>3</sup> (kondisi normal tanpa ditekan), dan 2 m<sup>3</sup> (Kondisi ditekan).
4. Pengangkutan sampah oleh Pemda dari transfer depo/ TPS yang dikelola KSM/ Lembaga Pengelola Sampah Masyarakat, dikenakan 2 jenis tarif, yaitu:
  - (1) tarif pengangkutan, dan
  - (2) pengolahan/ pemrosesan akhir.
5. Pengangkutan sampah oleh KSM/ Lembaga Pengelola Sampah Masyarakat ke Tempat Pemrosesan Akhir/ Pengolahan/ Pemusnahan dikenakan 1 jenis tarif, yaitu tarif pengolahan/ pemrosesan akhir.
6. Lembaga Pengelola Sampah (LPS) / Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah adalah LPS/ KSM Pengelola Sampah yang terdaftar dan telah mendaftarkan pengesahan dari Dinas Lingkungan Hidup.

## B. Pelayanan Jasa Sedot Kakus/Jamban/Septic Tank

1. Limbah penyedotan kakus dibuang ke IPLT yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penyedotan Kakus (Septic Tank)	170.000 per penyedotan	maksimal penyedotan 2 m <sup>3</sup>
2	Pembuangan Limbah sedot kakus ke IPLT yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	30.000 per pembuangan	

2. Limbah penyedotan kakus dibuang ke IPLT yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penyedotan Kakus (Septic Tank)	200.000 per penyedotan	maksimal penyedotan 2 m <sup>3</sup>

## C. Pengolahan Limbah

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pengelolaan Limbah B3 Medis		
	a. Dalam Kota Pekalongan (per Km)	25.000/lokasi	
	b. Luar Kota, dikenakan tambahan biaya setiap s/d 15 Km	50.000/lokasi	

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN  
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1.	Parkir Tepi Jalan Umum	
	Kendaraan bermotor roda 2	2.000/sekali parkir
	Kendaraan bermotor roda 3	2.000/sekali parkir
	Kendaraan bermotor roda 4	3.000/sekali parkir
	Kendaraan bermotor lebih dari roda 4	15.000/sekali parkir
2.	Insidentil	
	Kendaraan bermotor roda 2	3.000/sekali parkir
	Kendaraan bermotor roda 3	3.000/sekali parkir
	Kendaraan bermotor roda 4	5.000/sekali parkir
	Kendaraan bermotor lebih dari roda 4	15.000/sekali parkir

WALI KOTA PEKALONGAN

Ttd.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS  
 PELAYANAN PASAR**

**A. Pemakaian Tempat**

No	Jenis	Klasifikasi Pasar (Rp)				Keterangan
		Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	
1.	<b>Toko</b>					Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan tipe pasar diatur dengan Peraturan Wali Kota
	Lantai 1	1.200/m <sup>2</sup> /hari	1.000/m <sup>2</sup> /hari	800/m <sup>2</sup> /hari	800/m <sup>2</sup> /hari	
	Lantai 2	1.000/m <sup>2</sup> /hari	800/m <sup>2</sup> /hari	600/m <sup>2</sup> /hari	600/m <sup>2</sup> /hari	
	Lantai 3	800/m <sup>2</sup> /hari	-	-	-	
2.	<b>Kios</b>					
	Lantai 1	1.000/m <sup>2</sup> /hari	900/m <sup>2</sup> /hari	700/m <sup>2</sup> /hari	700/m <sup>2</sup> /hari	
	Lantai 2	900/m <sup>2</sup> /hari	700/m <sup>2</sup> /hari	500/m <sup>2</sup> /hari	500/m <sup>2</sup> /hari	
	Lantai 3	700/m <sup>2</sup> /hari	-	-	-	
3.	<b>Los</b>					
	Lantai 1	900/m <sup>2</sup> /hari	800/m <sup>2</sup> /hari	600/m <sup>2</sup> /hari	600/m <sup>2</sup> /hari	
	Lantai 2	800/m <sup>2</sup> /hari	600/m <sup>2</sup> /hari	-	-	
	Lantai 3	600/m <sup>2</sup> /hari	-	-	-	
4.	<b>Beceran</b>					
	Lantai 1					
	s/d 3 m <sup>2</sup>	2.700 / hari	2.400 / hari	1.700 / hari	1.700 / hari	
	3,1 s/d 6 m <sup>2</sup>	4.700 / hari	4.000 / hari	3.000 / hari	3.000 / hari	
	6,1 s/d 9 m <sup>2</sup>	7.500 / hari	5.500 / hari	4.500 / hari	4.500 / hari	
	9,1 s/d 12 m <sup>2</sup>	9.000 / hari	7.000 / hari	6.000 / hari	6.000 / hari	
	Lantai 2					
	s/d 3 m <sup>2</sup>	2.400 / hari				
	3,1 s/d 6 m <sup>2</sup>	4.000 / hari				
	6,1 s/d 9 m <sup>2</sup>	6.000 / hari				
9,1 s/d 12 m <sup>2</sup>	7.500 / hari					

No	Jenis	Klasifikasi Pasar (Rp)				Keterangan
		Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	
	Lantai 3					
	s/d 3 m <sup>2</sup>	1.800 / hari				
	3,1 s/d 6 m <sup>2</sup>	3.000 / hari				
	6,1 s/d 9 m <sup>2</sup>	4.000 / hari				
	9,1 s/d 12 m <sup>2</sup>	6.000 / hari				

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN  
 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
 PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA**

No	Jenis	Tarif (Rp)	Peruntukan	Ket.
<b>1</b>	<b>Untuk Perdagangan dan Jasa</b>			
	a. Lokasi A			Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi diatur dengan Peraturan Wali Kota
	1) $\leq 4 \text{ m}^2$	2.000/hari	Pedagang kaki lima	
	2) $> 4 \text{ m}^2$ s.d $15 \text{ m}^2$	4.000/hari	Pedagang kaki lima	
b. Lokasi B (per $\text{m}^2$ )	250/hari	Pedagang di Shelter		
<b>2</b>	<b>Pemakaian Toko/Kios/Bangunan</b>			
	a. Lokasi A	765.000/ $\text{m}^2$ /tahun	Untuk perbankan/keuangan	Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi diatur dengan Peraturan Wali Kota
	b. Lokasi B	55.000/ $\text{m}^2$ /bulan	Untuk perdagangan dan jasa di lokasi strategis	
c. Lokasi C	20.000/ $\text{m}^2$ /bulan	Untuk perdagangan dan jasa bukan di lokasi strategis		
<b>3</b>	<b>Kompleks Batik Plaza</b>			
	a. Ruko No. 1	43.000.000/ruko /tahun	perdagangan dan jasa	
	b. Ruko No. 6 s.d. 19	28.200.000/ruko /tahun	perdagangan dan jasa	
	c. Ruko No. 20	42.000.000/ruko /tahun	perdagangan dan jasa	
	d. Ruko No. 21 s.d. 23	28.200.000/ruko /tahun	perdagangan dan jasa	
e. Ruko No. 24 s.d. 43	27.000.000/ruko /tahun	perdagangan dan jasa		
<b>4</b>	<b>Kios Tirto</b>			
	Kios No 1 s.d. 11	3.600.000/kios /tahun	perdagangan dan jasa	

No	Jenis	Tarif (Rp)	Peruntukan	Ket.
<b>5</b>	<b>Pemakaian Tanah/Bangunan</b>			
	Kantor Kas Bank Umum	55.000.000/tahun		
	Kantor Kas Bank Umum Kantor Kecamatan Pekalongan Selatan	26.500.000/tahun		
	ATM Bank Umum Kantor SETDA	5.500.000/tahun		
	ATM Bank Umum Kantor Dinas Pendidikan	5.500.000/tahun		
	ATM Bank Umum Kantor Kecamatan Pekalongan Selatan	5.500.000/tahun		
	Kantor Kas Bank Umum Kantor SETDA	24.500.000/tahun		
	Kantin di lingkungan Sekretariat Daerah	4.000.000/unit/tahun		
	Kios di lingkungan Kolam Renang Pemerintah Daerah	1.000.000/unit/bulan		
	Stand di lingkungan Kolam Renang Pemerintah Daerah	300.000/bulan		

**6. Pemanfaatan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha BLUD RSUD Bendan**

<b>No</b>	<b>Jenis Retribusi</b>	<b>Objek Pelayanan</b>	<b>Rincian Objek Pelayanan</b>	<b>Sub Rincian Objek Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Pelayanan Kerjasama</b>						
1	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Sewa kios	Kios	10.000.000	Per Tahun

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 8  
 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH  
 DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
 PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN**

**A. Tempat Pelelangan Ikan**

No.	Jenis	Tarif (Rp)			Fasilitas
		Lelang Terbuka	Lelang Terbuka Dengan Sample	Lelang Terbatas	
A.	Pelayanan Lelang Fasilitas 1	4.050/m <sup>2</sup>	2.700/m <sup>2</sup>	2.025/m <sup>2</sup>	Penyediaan juru tawar, Penyediaan Juru Timbang
B.	Pelayanan Lelang Fasilitas 2	8.100/m <sup>2</sup>	5.400/m <sup>2</sup>	4.050/m <sup>2</sup>	Prioritas pelelangan lebih awal/ diutamakan, Penyediaan juru tawar, Penyediaan Juru Timbang
C.	Pelayanan Lelang Fasilitas 3	13.500/m <sup>2</sup>	9.000/m <sup>2</sup>	6.750/m <sup>2</sup>	Penyediaan juru tawar, Penyediaan Juru Timbang, Penyediaan air bersih
D.	Pelayanan Lelang Fasilitas 4	20.250/m <sup>2</sup>	13.500/m <sup>2</sup>	10.125/m <sup>2</sup>	Prioritas pelelangan lebih awal/ diutamakan, Penyediaan juru tawar, Penyediaan Juru Timbang, Penyediaan air bersih
E.	Pelayanan Lelang Fasilitas 5	27.000/ m <sup>2</sup>	18.000/m <sup>2</sup>	13.500/m <sup>2</sup>	Prioritas pelelangan lebih awal/ diutamakan, Penyediaan juru tawar, Penyediaan Juru Timbang, Penyediaan air bersih, Penyediaan Tempat Pengepakan Uk. 1m x 1m

No.	Jenis	Tarif (Rp)			Fasilitas
		Lelang Terbuka	Lelang Terbuka Dengan Sample	Lelang Terbatas	
F.	Pelayanan Lelang Fasilitas 6	27.000/m <sup>2</sup>	18.000/m <sup>2</sup>	13.500/m <sup>2</sup>	Prioritas pelelangan lebih awal/ diutamakan, Penyediaan juru tawar, Penyediaan Juru Timbang, Penyediaan air bersih, Penyediaan Tempat Pengepakan Uk. 1m x 2m
G.	Pelayanan Lelang Fasilitas 7	54.000/m <sup>2</sup>	36.000/m <sup>2</sup>	27.000/m <sup>2</sup>	Prioritas pelelangan lebih awal/ diutamakan, Penyediaan juru tawar, Penyediaan Juru Timbang, Penyediaan air bersih, Penyediaan Tempat Pengepakan Uk. 1m x 3m
H.	Pelayanan Lelang Fasilitas 8	60.750/m <sup>2</sup>	40.500/m <sup>2</sup>	30.375/m <sup>2</sup>	Prioritas pelelangan lebih awal/ diutamakan, Penyediaan juru tawar, Penyediaan Juru Timbang, Penyediaan air bersih, Penyediaan Tempat Pengepakan Uk. 2m x 2m , Akses bongkar muat truck
I.	Pelayanan Lelang Fasilitas 9	74.250/m <sup>2</sup>	49.500/m <sup>2</sup>	37.125/m <sup>2</sup>	Prioritas pelelangan lebih awal/ diutamakan, Penyediaan juru tawar, Penyediaan Juru Timbang, Penyediaan air bersih, Penyediaan Tempat Pengepakan Uk. 2m x 3m , Akses bongkar muat truck

No.	Jenis	Tarif (Rp)			Fasilitas
		Lelang Terbuka	Lelang Terbuka Dengan Sample	Lelang Terbatas	
J.	Pelayanan Lelang Fasilitas 10	87.750/m <sup>2</sup>	58.750/m <sup>2</sup>	43.875/m <sup>2</sup>	Prioritas pelelangan lebih awal/ diutamakan, Penyediaan juru tawar, Penyediaan Juru Timbang, Penyediaan air bersih, Penyediaan Tempat Pengepakan Uk. 3m x 3m , Akses bongkar muat truck

Keterangan:

- 1) Lelang Terbuka adalah penjualan dengan menggelar ikan yang akan dilelang secara keseluruhan dihadapan banyak orang dengan para calon pembeli diberi kesempatan untuk mengajukan tawaran harga sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing.
- 2) Lelang Terbuka dengan Sampel adalah penjualan dengan tanpa menggelar ikan keseluruhan yang akan dilelang dan hanya diperlihatkan ikan sampel dihadapan dengan calon pembeli (bakul) kemudian diberikan kesempatan menawar harga.
- 3) Lelang Terbatas adalah lelang oleh penyelenggara lelang dengan mempertemukan antara nelayan dengan 1 (satu) orang bakul untuk bertransaksi secara langsung.

#### B. Fasilitas Lain di Tempat Pelelangan Ikan

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemanfaatan <i>Cold Storage</i> :		
	a. 30 ton	1.000.000/bulan	
	b. 100 ton	3.000.000/bulan	
2	Pemanfaatan bangsal pengolahan hasil perikanan	400.000/bulan	

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR  
DI LUAR BADAN JALAN**

**A. Tempat Khusus Parkir**

No	Jenis	Tarif (Rp)
1	Pelataran/Lingkungan	
	a. sepeda motor	2.000/sekali parkir
	b. mobil penumpang/mobil barang	3.000/sekali parkir
	c. bus sedang/truck sedang	10.000/sekali parkir
	d. bus besar/truck besar	15.000/sekali parkir
2	Taman	
	a. sepeda motor	2.000/sekali parkir
	b. mobil penumpang/mobil barang	3.000/sekali parkir
	c. bus sedang/truck sedang	10.000/sekali parkir
	d. bus besar/truck besar	15.000/sekali parkir
3	Gedung	
	a. sepeda motor	2.000/sekali parkir
	b. mobil penumpang/mobil barang	3.000/sekali parkir
	c. bus sedang/truck sedang	10.000/sekali parkir
	d. bus besar/truck besar	15.000/sekali parkir

**KETERANGAN:**

- (1) Ketentuan Struktur dan Besarnya Tarif berlaku untuk satu kali parkir pada 2 (dua) jam pertama. Setiap kelebihan waktu parkir setelah 2 (dua) jam pertama dikenakan tarif tambahan:
  - a. kendaraan roda 2 dan roda 3 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per jam; dan
  - b. kendaraan roda 4 sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per jam.
  - c. Bus/truk/kendaraan roda lebih dari 4 sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus) per jam.kelebihan waktu parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung sebagai 1 (satu) jam penuh.
- (2) Keterangan Jenis Kendaraan :
  - a. mobil Penumpang, adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk max 8 orang termasuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
  - b. mobil barang adalah kendaraan bermotor angkutan barang yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
  - c. mobil bis sedang, adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 9 s/d 26 orang termasuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.501 kg s/d 8.000 kg.
  - d. mobil bis besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 26 orang termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 8000 kg.

**B. Tempat Khusus Parkir di Lingkungan/Implasemen Pasar, Tempat Pariwisata dan Olahraga**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1	Lingkungan/ Implasemen Pasar yang Menggunakan Fasilitas Pasar	
	a. kendaraan bermotor roda 2	2.000/sekali parkir
	b. kendaraan bermotor roda 3	2.000/sekali parkir
	c. kendaraan bermotor roda 4	3.000/sekali parkir
	d. kendaraan bermotor lebih dari roda 4	15.000/sekali parkir
2	Pantai Slamaran Indah	
	a. becak	1.000/sekali parkir
	b. sepeda motor	2.000/sekali parkir
	c. roda empat	5.000/sekali parkir
	d. truk	20.000/sekali parkir
	e. bus kecil (kapasitas <20 orang)	20.000/sekali parkir
	f. bus medium (kapasitas 20-30 orang)	30.000/sekali parkir
	g. bus besar (kapasitas >30 orang)	50.000/sekali parkir
	h. kereta wisata	20.000/sekali parkir
3	Pusat Informasi Mangrove	
	a. becak	1.000/sekali parkir
	b. sepeda motor	2.000/sekali parkir
	c. roda empat	5.000/sekali parkir
	d. truk	20.000/sekali parkir
	e. bus kecil (kapasitas <20 orang)	20.000/sekali parkir
	f. bus medium (kapasitas 20-30 orang)	30.000/sekali parkir
	g. bus besar (kapasitas >30 orang)	50.000/sekali parkir
	h. kereta wisata	20.000/sekali parkir
4	Kolam Renang Milik Pemerintah	
	a. sepeda	1.000/sekali parkir
	b. becak	1.000/sekali parkir
	c. sepeda motor	2.000/sekali parkir
	d. roda empat	5.000/sekali parkir
	e. truk	20.000/sekali parkir
	f. bus kecil (kapasitas <20 orang)	20.000/sekali parkir
	g. bus medium (kapasitas 20-30 orang)	30.000/sekali parkir
	h. bus besar (kapasitas >30 orang)	50.000/sekali parkir
	i. kereta wisata	20.000/sekali parkir
5	Kawasan Stadion Hoegeng Iman Santoso	
	a. sepeda	1.000/sekali parkir
	b. becak	1.000/sekali parkir
	c. sepeda motor	2.000/sekali parkir
	d. roda empat	5.000/sekali parkir
	e. kereta wisata	20.000/sekali parkir
	f. bus kecil (kapasitas <20 orang)	20.000/sekali parkir
	g. bus medium (kapasitas 20-30 orang)	30.000/sekali parkir
	h. bus besar (kapasitas >30 orang)	50.000/sekali parkir
	i. truk	30.000/sekali parkir
6	Kawasan GOR Jetayu	
	a. sepeda	1.000/sekali parkir
	b. becak	1.000/sekali parkir
	c. sepeda motor	2.000/sekali parkir
	d. roda empat	5.000/sekali parkir

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
	e. bus kecil (kapasitas <20 orang)	20.000/sekali parkir
	f. bus medium (kapasitas 20-30 orang)	30.000/sekali parkir
	g. bus besar (kapasitas >30 orang)	50.000/sekali parkir
	h. truk	30.000/sekali parkir

**C. Tempat Khusus Parkir Taman Wisata Laut Pasir Kencana**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	
	a. Becak	1.000/sekali parkir
	b. Kendaraan bermotor roda dua	3.000/sekali parkir
	c. Kendaraan bermotor roda empat	5.000/sekali parkir
	d. Angkutan umum (kapasitas 12 orang)	10.000/sekali parkir
	e. Bus Kecil (kapasitas <20 orang)	20.000/sekali parkir
	f. Bus Sedang (kapasitas 20-30 orang)	30.000/sekali parkir
	g. Bus Besar (kapasitas >30 orang)	50.000/sekali parkir

**D. Tempat Khusus Parkir BLUD RSUD Bendan**

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>Pelayanan Kerjasama</b>						
1	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	Parkir	Kendaraan Roda Dua	2.000	Per Kendaraan

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT  
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kelas I	300.000/kamar/bulan	Ukuran kamar 18 m <sup>2</sup> Fasilitas: Kamar mandi/WC di dalam
2	Kelas II	250.000/kamar/bulan	Ukuran kamar 12 m <sup>2</sup> Fasilitas: Kamar mandi/WC di dalam
3	Kelas III	200.000/kamar/bulan	Ukuran kamar 14 m <sup>2</sup> Fasilitas: Kamar mandi/WC di luar

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Penggunaan fasilitas Layanan Rumah Pemotongan Hewan:		Layanan jasa yang diberikan:
	a. Ternak Ruminansia Kecil (Kambing/Domba)	10.000/ekor	a. Pemeriksaan sebelum dan setelah dipotong
	b. Ternak Ruminansia Besar (Sapi/Kerbau) Jantan	25.000/ekor	b. kandang istirahat
	c. Ternak Ruminansia Besar betina (Sapi/Kerbau)	30.000/ekor	c. pemakaian tempat pemotongan
	d. Sewa kandang	2.000/ekor/hari	Penggunaan fasilitas kandang untuk pemeliharaan ternak

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
 PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

**A. Taman Wisata Laut Pasir Kencana**

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Tiket Masuk TWL Pasir Kencana		
	a. Pengunjung Umum	10.000	per orang
	b. Pelajar/Mahasiswa	7.500	per orang
	c. Event Tertentu/Idul Fitri/Nataru	25.000	per orang
	d. Tarif Senja	5.000	per orang
2	Pemanfaatan Wahana		
	a. Sepeda Air	5.000	per 15 menit
	b. Playground Zone	5.000	per 30 menit
	c. Sepeda listrik dan scooter	5.000	Per15 menit
	d. Wahana Permainan/Ketangkasan Tipe A	50.000 per 30 menit	Pengaturan mengenai tipe diatur dengan Peraturan Wali Kota
e. Wahana Permainan/Ketangkasan Tipe B	25.000 per 30 menit		

**B. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata**

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	<b>Pantai Slamaran Indah:</b>		
	Tiket Masuk:		
	1) Hari Biasa/Weekdays	4.000/orang	Event khusus kliwonan show/tahun baru nasional/Pek Cun/hiburan khusus/Idul Fitri
	2) Hari Libur/Weekends	5.000/orang	
3) Hari Tertentu/Khusus	10.000/orang		
2	<b>Pusat Informasi Mangrove:</b>		
	Tiket Masuk:		
	1) Hari Biasa/Weekdays	4.000/orang	Event khusus kliwonan show/tahun baru nasional/Pek
	2) Hari Libur/Weekends	5.000/orang	

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
	3) Hari Tertentu/Khusus	10.000/orang	Cun/hiburan khusus/Idul Fitri
<b>3</b>	<b>Museum Batik</b>		
	Tiket Masuk:		
	1) Umum	7.000/orang	
	2) Pelajar	3.000/orang	
	3) Wisatawan Mancanegara	20.000/orang	
	4) Khusus	200.000/kegiatan	Per Kegiatan maksimal 2 jam dan dapat diperpanjang. Contoh kegiatan: Foto Prewed, Shooting Film, dll (diluar tarif tiket masuk)
<b>4</b>	<b>Kunjungan Edukasi Pertanian dan Peternakan</b>		
	a. Pelajar <30 orang	60.000/kunjungan/ rombongan	
	b. Pelajar 31-50 orang	100.000/kunjungan/ rombongan	
	c. Pelajar 51-100 orang	200.000/kunjungan/ rombongan	
	d. Edukasi Kultur Jaringan	10.000/kunjungan/ orang	
<b>5</b>	<b>Wisata Petik Jeruk</b>		
		7.500/kunjungan/ orang	
<b>6</b>	<b>Wisata Edukasi Jamu</b>		
	a. Peserta ≥ 15 orang	20.000/orang	
	b. Peserta 6 s/d 14 orang	25.000/orang	
	c. Peserta ≤ 5 orang	30.000/orang	
	d. Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat dan Pembuatan Ekstrak Daerah Premium	150.000/orang/ rombongan	Minimal 5 orang per rombongan
	e. Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat dan Pembuatan Ekstrak Daerah Reguler	2.000.000/orang/ rombongan	Minimal 25 orang per rombongan
<b>7</b>	<b>Wisata Edukasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat</b>		
	a. Peserta ≤ 50 orang	10.000/kunjungan/ orang	Minimal 25 orang per rombongan
	b. Peserta 51 s.d. 100 orang	7.500/kunjungan/ orang	
	c. Peserta > 100 orang	5.000/kunjungan/ orang	

### C. Pelayanan Tempat Olahraga

No	Jenis/Tempat	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Kolam Renang Milik Pemerintah</b>		
	a. Tiket Masuk:		
	1) Umum	15.000/orang	
	2) Pelajar	10.000/orang	Dikoordinasikan dengan sekolah/guru
	b. Langganan/Membership/Sewa Bulanan/dll	5.000.000/bulan	12 kali
	c. Sewa Loker	10.000/unit	
	d. Sewa Ban/Pelampung Kecil	10.000/unit	
	e. Sewa Ban/Pelampung Besar	15.000/unit	
<b>2</b>	<b>Lapangan Tenis Pembangunan</b>		
	a. Langganan:		
	1) Pagi (06.00 s.d 12.00 WIB)	40.000/lapangan/pakai	
	2) Sore (12.01 s.d 18.00 WIB)	45.000/lapangan/pakai	
	3) Malam (18.01 s.d 23.59 WIB)	55.000/lapangan/pakai	
	b. Insidental	55.000/lapangan/pakai	
<b>3</b>	<b>Kawasan Stadion Hoegeng Iman Santoso</b>		
	a. Lapangan:		
	1) Latihan:		
	a) Pagi/sore (06.00 s.d 18.00 WIB)	300.000/pakai	Maksimal 3 jam
	b) Malam (18.01 s.d 23.59 WIB)	500.000/pakai	Maksimal 3 jam
	2) Pertandingan:		
	a) Lokal (pagi/sore)	600.000/pakai/hari	
	b) Lokal (malam)	1.000.000/pakai/hari	
	c) Regional (pagi/sore)	1.000.000/pakai/hari	
	d) Regional (malam)	2.000.000/pakai/hari	
	e) Nasional (pagi/sore)	2.000.000/pakai/hari	
	f) Nasional (malam)	3.500.000/pakai/hari	

No	Jenis/Tempat	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>6</b>	<b>Kawasan GOR Jetayu</b>		
	a. Lapangan Tenis Jetayu:		Pemakaian non olahraga secara utuh untuk semua kompleks GOR Jetayu dikenakan tarif Rp6.000.000. Pemakaian non olahraga untuk sebagian objek, pengenaan tarif menyesuaikan kebutuhan penyewa.
	1) Langganan:		
	a) Pagi (06.00 s.d 12.00 WIB)	40.000/lapangan/pakai	
	b) Sore (12.01 s.d 18.00 WIB)	45.000/lapangan/pakai	
	c) Malam (18.01 s.d 23.59 WIB)	55.000/lapangan/pakai	
	2) Insidental	55.000/lapangan/pakai	
	3) Indoor	70.000/lapangan/pakai	
	b. Lapangan Basket:		
	1) Latihan Olahraga	140.000/lapangan/pakai	
	2) Event Olahraga	1.000.000/hari	
	c. Lapangan Tenis Indoor	750.000/hari	
	d. Lapangan Tenis Outdoor	750.000/hari	
	e. Halaman GOR Jetayu	500.000/hari	

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
 PELAYANAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA  
 PEMERINTAH DAERAH**

**A. Pertanian**

No.	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan	
1.	Buah dan Sayur			
	a.	Mangga Arumanis	5.000/kg	Mentah
	b.	Mangga Nanas	3.000/kg	Mentah
	c.	Pisang Ambon	40.000/tandan	Mentah
	d.	Pisang Kepok	60.000/tandan	Mentah
	e.	Mangga Arumanis	8.000/kg	Matang
	f.	Mangga Nanas	5.000/kg	Matang
	g.	Pisang Ambon	10.000/sisir	Matang
	h.	Pisang Kepok	15.000/sisir	Matang
	i.	Pisang Gebyar	5.000/buah	
	j.	Jeruk Siam	10.000/kg	
	k.	Jeruk Dekopon	40.000/kg	
	l.	Melon	8.000/kg	
	m.	Ubi Madu	4.000/kg	
	n.	Labu Madu	8.000/kg	
	o.	Timun	5.000/kg	
	p.	Kacang Panjang	8.000/kg	
	q.	Pakcoy	8.000/kg	
	r.	Sawi Putih	8.000/kg	
	s.	Kangkung	2.000/ikat	
	t.	Bayam	2.000/ikat	
2.	Bibit Tanaman			
	a.	Tinggi < 50 cm, kualitas biasa	25.000/tanaman	Jenis: Kelengkeng, Jambu air, Jambu biji, Mangga, Rambutan, Jeruk
	b.	Tinggi < 50 cm, kualitas super	75.000/tanaman	
	c.	Tinggi 50-100 cm, kualitas biasa	50.000/tanaman	
	d.	Tinggi 50-100 cm, kualitas super	150.000/tanaman	
3.	Tanaman Buah Dewasa			
	a.	Kelengkeng biasa	500.000/pohon	Kondisi pohon masa generatif/siap berbuah, dalam planter bag
	b.	Kelengkeng super	1.000.000/pohon	
	c.	Kedondong biasa	250.000/pohon	
	d.	Kedondong super	500.000/pohon	
	e.	Belimbing biasa	300.000/pohon	

No.	Jenis		Tarif (Rp)	Keterangan
	f.	Belimbing super	600.000/pohon	
	g.	Rambutan biasa	300.000/pohon	
	h.	Rambutan super	600.000/pohon	

6. Hasil kultur jaringan

No.	Jenis	Nama Tanaman	Tarif (Rp)	Keterangan
a.	Pisang	Cavendish	120.000/botol selai	Siap Aklim
			10.000/polybag	Blm Sertifikasi
			13.000/polybag	Sdh Sertifikasi
		Kepok Tanjung	150.000/botol selai	Siap Aklim
			12.000/polybag	Blm Sertifikasi
			15.000/polybag	Sdh Sertifikasi
		Barangan Merah	120.000/botol selai	Siap Aklim
			10.000/polybag	Blm Sertifikasi
			13.000/polybag	Sdh Sertifikasi
		Sang Mulyo	120.000/botol selai	Siap Aklim
			10.000/polybag	Blm Sertifikasi
			13.000/polybag	Sdh Sertifikasi
b.	Nanas	Delika Subang	80.000/botol selai	Siap Aklim
			7.000/polybag	Blm Sertifikasi
			10.000/polybag	Sdh Sertifikasi
		Bogor	80.000/botol selai	Siap Aklim
			7.000/polybag	Blm Sertifikasi
			10.000/polybag	Sdh Sertifikasi
c.	Anggrek	Dendrobium Can You	60.000/botol selai	Tahap Multi
			45.000/polybag	Siap Aklim
			15.000/polybag	Fase Remaja
		Flow Bangkok Gold	65.000/botol selai	Tahap Multi
			50.000/polybag	Siap Aklim
			15.000/polybag	Fase Remaja
		Spathoglottis Plicata	35.000/botol selai	Tahap Multi
			40.000/polybag	Siap Aklim
			8.000/polybag	Fase Remaja
		Vanda	70.000/botol selai	Tahap Multi
			50.000/polybag	Siap Aklim
			15.000/polybag	Fase Remaja
		Phalaenopsis Amabilis	130.000/botol selai	Tahap Multi
			90.000/polybag	Siap Aklim
			25.000/polybag	Fase Remaja
		Catleya	75.000/botol selai	Tahap Multi
			60.000/polybag	Siap Aklim
			15.000/polybag	Fase Remaja
		Cimbidium Bicolor	40.000/botol selai	Tahap Multi
			30.000/polybag	Siap Aklim
			8.000/polybag	Fase Remaja
d.	Aglaonema	Sultan Brunei	150.000/botol selai	Tahap Multi
			80.000/polybag	Siap Aklim
			20.000/polybag	Fase Remaja

No.	Jenis	Nama Tanaman	Tarif (Rp)	Keterangan
		Lipstik Amora	150.000/botol selai	Tahap Multi
			80.000/botol selai	Siap Aklim
			20.000/polybag	Fase Remaja
e.	Krisan	Krisan	70.000/botol selai	Tahap Multi
			55.000/botol selai	Siap Aklim
			13.000/polybag	Fase Remaja
f.	Souvenir (Gantungan kunci Go Green)	Anggrek	15.000/botol mini	Siap Aklim
		Anglonema	20.000/botol mini	Siap Aklim
		Krisan	13.000/botol mini	Siap Aklim

## B. Perikanan

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Nila	16.000/kg	
2	Bandeng	18.000/kg	
3	Udang	50.000/kg	
4	Kakap	40.000/kg	
5	Kerapu	35.000/kg	

## C. Jamu

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PENYEDIAAN SIMPLISIA		
	1. Adas	75.000/kg	
	2. Alang-alang	40.000/kg	
	3. Benalu	70.000/kg	
	4. Bidara Upas	60.000/kg	
	5. Brotowali	80.000/kg	
	6. Cabe Jawa	140.000/kg	
	7. Daun Duduk	80.000/kg	
	8. Daun Iler	50.000/kg	
	9. Daun Saga	85.000/kg	
	10. Daun Ungu	50.000/kg	
	11. Jahe	170.000/kg	
	12. Jati Belanda	50.000/kg	
	13. Jati Cina	50.000/kg	
	14. Jinten Hitam	125.000/kg	
	15. Jombang	100.000/kg	
	16. Kapulaga	270.000/kg	
	17. Keji Beling	50.000/kg	
	18. Kelembak	100.000/kg	
	19. Kelor	65.000/kg	
	20. Kemuning	50.000/kg	
	21. Kepel	80.000/kg	
	22. Kulit Manggis	40.000/kg	
	23. Kumis Kucing	45.000/kg	
	24. Kunyit	80.000/kg	
	25. Mahkota Dewa	80.000/kg	
	26. Meniran	50.000/kg	
	27. Pegagan	60.000/kg	
	28. Rosela	170.000/kg	
	29. Rumput Bolong	50.000/kg	
	30. Rumput Mutiara	65.000/kg	
	31. Salam	55.000/kg	
	32. Sambilotto	40.000/kg	
	33. Secang	55.000/kg	

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
	34. Seledri	180.000/kg	
	35. Sembung	45.000/kg	
	36. Sereh	60.000/kg	
	37. Teh	87.500/kg	
	38. Tempuyung	65.000/kg	
	39. Temu Ireng	55.000/kg	
	40. Temu Mangga	55.000/kg	
	41. Temu Putih	140.000/kg	
	42. Temulawak	60.000/kg	
	43. Lempuyang	40.000/kg	
	44. Daun Katuk	72.000/kg	
	45. Daun Bidara	30.000/kg	
2.	PENGOLAHAN PASCA PANEN TANAMAN OBAT DAN PEMBUATAN EKSTRAK LAINNYA		
	a. PENYEDIAAN PRODUK HERBAL		
	1) Jamu Segar	7.500/250ml	
	2) Jamu Instant Jahe	18.000/160gr	
	3) Jamu Instant Temulawak	18.000/200gr	
	4) Jamu Godog	15.000/pouch	
	5) Sabun Herbal	10.000/50gr	
	6) Teh Celup Rosella	18.000/45gr	
	7) Lulur Herbal	10.000/25gr	
	8) Sirup Herbal	30.000/500ml	
	9) Es Krim Herbal	4.000/cup 60ml	
	10) Jamu Sachet	5.000/10gr	
	11) Kapsul Ekstrak Pegagan	25.000/18 kapsul	
	12) Kapsul Jamarat	20.000/18 kapsul	
	13) Kapsul Jagalin	20.000/18 kapsul	
	14) Kapsul Staterol	20.000/18 kapsul	
	15) Kapsul Jamping	20.000/18 kapsul	
	16) Jamu Segar (Reseller)	5.000 /250ml	Minimal per 10 liter
	17) Jamu Instan Jahe (Reseller)	15.000/160gr	Minimal per 3,2 kg
	18) Jamu Instan Temulawak (Reseller)	15.000/200gr	Minimal per 4 kg
	19) Teh Celup Rosella (Reseller)	15.000/45gr	Minimal per 900 gr
	20) Jamu Godog (Reseller)	12.000/pouch	Minimal 20 pouch
	21) Sabun Herbal (Reseller)	7.500/50gr	Minimal 500 gr
	22) Lulur Herbal (Reseller)	7.500/25gr	Minimal 250 gr
	23) Kapsul Ekstrak Pegagan (Reseller)	20.000/botol	Per 5 botol @18 kapsul
	24) Kapsul Jamarat (Reseller)	18.000/botol	Per 5 botol @18 kapsul
	25) Kapsul Jagalin (Reseller)	18.000/botol	Per 5 botol @18 kapsul
	26) Kapsul Staterol (Reseller)	18.000/botol	Per 5 botol @18 kapsul
	27) Kapsul Jamping (Reseller)	18.000/botol	Per 5 botol @18 kapsul
	28) Jamu Sachet Dalam Pouch (Reseller)	27.000/pouch	Per 10 Pouch
	29) Sirup Herbal (Reseller)	25.000/botol	Minimal 5 botol

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
	30) Es Krim Herbal (Reseller)	3.500/cup	Minimal 50 cup (60ml)
	31) Kapsul Mudia	25.000/18 kapsul	
	32) Kapsul Statens	25.000/18 kapsul	
	33) Kapsul Ekstrak Sambiloto	25.000/18 kapsul	
	34) Kapsul Jagalin dll	80.000/72 kapsul	Kemasan 4 botol @box
	35) Serbuk Ramuan Jamu dalam Box atau Pouch	30.000/72 gram	
	36) Jamu Segar	10.000/250 ml	Untuk event Provinsi dan Nasional
	<b>b. PENYEDIAAN TANAMAN OBAT KELUARGA</b>		
	1. Tanaman Obat Ukuran Kecil ( $\leq 25$ cm)	15.000/tanaman	
	2. Tanaman Obat Ukuran Besar ( $> 25$ cm)	25.000/tanaman	
3.	<b>Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia</b>		
	a. Pembuatan Simplisia Bahan Segar <1.000 kg	7.500/kg bahan segar	Bahan segar disiapkan oleh pelanggan
	b. Pembuatan Simplisia, dengan Pihak Ketiga	2.125/kg bahan segar	Bahan segar disiapkan oleh pelanggan
	c. Pembuatan Simplisia dengan Minimal Bahan Segar 1.000 kg	5.000/kg bahan segar	Bahan segar disiapkan oleh pelanggan
4.	<b>Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu</b>		
	a. Pemanfaatan Alat Sediaan Jamu	150.000/kegiatan	
	b. Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kadar Air Simplisia	15.000/sampel	
	c. Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kadar Abu Simplisia;	20.000/sampel	
	d. Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kadar Sari Larut Air Simplisia;	20.000/sampel	
	e. Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kadar Sari Larut Etanol Simplisia;	20.000/sampel	
	f. Pemanfaatan Alat Pemeriksaan ALT Sediaan Jamu;	150.000/sampel	
	g. Pemanfaatan Alat Pemeriksaan AKK Sediaan Jamu;	150.000/sampel	
	h. Pemanfaatan Alat Destilasi	200.000/sampel	
	i. Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia Skala Lab Untuk Proses Ekstrak (bahan segar disiapkan oleh pelanggan)	10.000/kg basah	
	j. Pemanfaatan Alat Penyerbukan Simplisia (Simplisia disiapkan oleh pelanggan)	20.000/kg basah	
	k. Pemanfaatan Alat Pembuatan Ekstrak Skala Laboratorium, Proses Maserasi (bahan dan pelarut disiapkan oleh pelanggan)	50.000/sampel	

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
	l. Pemanfaatan Alat Penggunaan alat Untuk Evaporasi (bahan dan pelarut disiapkan oleh pelanggan)	30.000/liter	
	m. Pemanfaatan Alat Riset dan Pengembangan Formulasi Produk Jamu	500.000/formula	
	n. Pemanfaatan Alat Penggunaan Peralatan dan Sarana Laboratorium;	150.000/sampel	
	o. Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Organoleptik Simplisia	60.000/sampel	
	p. Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Mikroskopik Simplisia	75.000/sampel	
	q. Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kandungan Kimia (flavonoid, alkaloid, saponin, terpenoid dll.)	125.000/sampel	
	r. Pemanfaatan Alat Profil KLT (Kromatografi Lapis Tipis)	140.000/sampel	
	s. Pemanfaatan Alat Identifikasi Kandungan Tanaman Obat	75.000/sampel	

#### D. Pusat Kesehatan Hewan

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pusat Kesehatan Hewan:		
	a. Penggunaan Alat Tindakan Umum untuk:		
	1) Pemeriksaan hewan kecil	10.000/ekor	Kucing, anjing, kera, musang, unggas dll
	2) Pemeriksaan hewan ternak kecil	20.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	3) Pemeriksaan hewan ternak Besar	30.000/ekor	Sapi, kerbau
	4) Tindakan Injeksi/suntik hewan kecil	10.000/ekor	Kucing, anjing, kera, musang, unggas dll
	5) Tindakan Injeksi/suntik hewan ternak kecil	15.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	6) Tindakan Injeksi/suntik hewan ternak besar	25.000/ekor	Sapi, kerbau dll
	7) Vaksinasi diluar program		
	a) Rabies	30.000/ekor	
	b) Kucing F3 dan F4	150.000/ekor	
	c) Unggas ND/AI	500/ekor	
	d) Anjing (E4, E6, E7)	160.000/ekor	
	b. Penggunaan Alat Tindakan Khusus untuk:		
	1) Operasi hewan kecil	15.000/ekor	
	2) Operasi hewan ternak kecil	50.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	3) Operasi hewan ternak besar	150.000/ekor	Sapi, kerbau

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
	4) Bedah bangkai hewan ternak	200.000/ekor	
	5) Penanganan gangguan reproduksi:		
	a) Hewan Ternak Kecil	50.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	b) Hewan Ternak Besar	100.000/ekor	Sapi, kerbau
	6) Penanganan kelahiran ternak kecil dan ternak besar	100.000/ekor	
	7) Inseminasi Buatan ternak kecil dan ternak besar	25.000/ekor	
	8) Penggunaan alat pemeriksaan kesehatan hewan/produk keluar kota:		
	a) Hewan kecil	10.000/ekor	Kucing, anjing, kera, musang, unggas dll
	b) Hewan ternak kecil	15.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	c) Hewan ternak besar	25.000/ekor	Sapi, kerbau
	d) Daging segar/olahan	5.000/ekor	Per kg
	9) Penggunaan Alat Pemeriksaan Laboratorium		
	a) Parasite rutin	10.000/ekor	
	b) Skin scrap	10.000/ekor	
	10) Penggunaan Kandang untuk Hewan Kecil	5.000/ekor	Per hari

**E. Laboratorium Kesehatan Masyarakat**

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>1</b>	<b>PEMANFAATAN ALAT LABORATORIUM UJI PARAMETER FISIKA AIR</b>			
	Retribusi Pemanfaatan Alat Laboratorium Uji Parameter Fisika Air	Pemeriksaan Bau, rasa, kekeruhan, warna, suhu	30.000	per pemeriksaan
	Retribusi Pemanfaatan Alat Laboratorium Uji Parameter Fisika Air	Daya hantar listrik	20.000	per pemeriksaan
<b>2</b>	<b>PEMANFAATAN ALAT LABORATORIUM UJI PARAMETER KIMIA</b>			
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	13.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	35.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Aluminium (Al)	31.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Amonia (NH <sub>4</sub> )	44.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Arsen (As)	46.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Barium (Ba)	57.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Besi (Fe)	44.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	BOD 5 hari	55.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	COD	82.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	<i>Cadmium (Cd)</i>	125.000	per pemeriksaan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Fluorida (F)	56.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Kebasaan	13.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	41.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Khlorida (Cl)	34.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Kromium total	160.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Kromium valensi 6 (Cr)	30.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Mangan (Mn)	25.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Nitrat sebagai N (NO <sub>3</sub> )	65.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Nitrit sebagai N (NO <sub>2</sub> )	80.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Oksigen terlarut (DO)	30.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	pH	20.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Seng (Zn)	95.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Sisa klor	33.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	19.000	per pemeriksaan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Tembaga (Cu)	60.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Perak (Ag)	58.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Phenol	30.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Alkohol	100.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Phospat (PO4)	30.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Sianida (CN)	46.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Selenium (Se)	58.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Sulfat (SO4)	40.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	<i>Timbal (Pb)</i>	<i>90.000</i>	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Minyak & Lemak	80.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Kalium	45.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Natrium	45.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Kobal	45.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Nikel	45.000	per pemeriksaan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Salinitas	10.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Baron	20.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Nilai Permanganat	45.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Kadar surfaktan anionik	45.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Silika	20.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Bikarbonat	15.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Carbonat	15.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Karbon Dioksida	15.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Calcium	50.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Magnesium	50.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Detergent	50.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Pestisida Total	350.000	per pemeriksaan
	Retribusi Laboratorium Uji Parameter Kimia	Air Raksa	100.000	per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>3</b>	<b>PEMANFAATAN ALAT UJI KUALITAS PEMERIKSAAN KUALITAS LINGKUNGAN</b>			
	Retribusi Uji kualitas pemeriksaan kualitas lingkungan	Cacing pada tanah	20.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji kualitas pemeriksaan kualitas lingkungan	Cacing pada tinja	20.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji kualitas pemeriksaan kualitas lingkungan	Kebisingan	100.000	Per tiga titik pemeriksaan
	Retribusi Uji kualitas pemeriksaan kualitas lingkungan	Pemeriksaan iklim kerja	200.000	per titik pemeriksaan
	Retribusi Uji kualitas pemeriksaan kualitas lingkungan	<i>Pemeriksaan pencahayaan</i>	<i>25.000</i>	per titik pemeriksaan
	Retribusi Uji kualitas pemeriksaan kualitas lingkungan	<i>Pemeriksaan kelembaban</i>	<i>15.000</i>	Per titik pemeriksaan
	Retribusi Uji kualitas pemeriksaan kualitas lingkungan	Pemeriksaan partikel udara	35.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji kualitas pemeriksaan kualitas lingkungan	Pemeriksaan mikroba di udara (Microbiology Air Sampler)	70.000	Per titik pemeriksaan
	Retribusi Uji kualitas pemeriksaan kualitas lingkungan	Usap kuman	70.000	per alat
<b>4</b>	<b>ALAT UJI PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>			
	Retribusi Uji kualitas makanan minuman secara bakteriologis untuk Perusahaan yang memproduksi makanan minuman	Pemanfaatan Alat Uji kualitas makanan minuman secara bakteriologis untuk Perusahaan yang memproduksi makanan minuman 0 s/d 250 kg per bulan	55.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji kualitas makanan minuman secara bakteriologis untuk Perusahaan yang memproduksi makanan minuman	Pemanfaatan Alat Uji kualitas makanan minuman secara bakteriologis untuk Perusahaan yang memproduksi makanan minuman lebih dari 250 kg per bulan	100.000	per pemeriksaan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara kimiawi untuk kandungan bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang.	Boraks	26.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara kimiawi untuk kandungan bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang.	Formalin	30.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara kimiawi untuk kandungan bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang.	Pewarna Rhodamin B	59.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara kimiawi untuk kandungan bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang.	Pewarna Metanil Yellow	59.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara kimiawi untuk kandungan bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang.	Pemanis Sakarin	48.000	per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara kimiawi untuk kandungan bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang.	Pemanis Sodium Siklamat	48.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara kimiawi untuk kandungan bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang.	Benzoat	91.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara kimiawi untuk kandungan bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang.	Auramin	40.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara kimiawi untuk kandungan bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang.	Alkohol	115.000	per pemeriksaan
<b>5</b>	<b>Alat Uji Pemeriksaan Es</b>			
5.1	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es balok/ bukan es konsumsi secara bakteriologis untuk perusahaan es yang memproduksi es balok atau es batu	a. 0 s/d 250 ton per bulan	40.000	per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es balok/ bukan es konsumsi secara bakteriologis untuk perusahaan es yang memproduksi es balok atau es batu	b. > 250 - 500 ton per bulan	80.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es balok/ bukan es konsumsi secara bakteriologis untuk perusahaan es yang memproduksi es balok atau es batu	c. > 500 - 750 ton per bulan	120.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es balok/ bukan es konsumsi secara bakteriologis untuk perusahaan es yang memproduksi es balok atau es batu	d. > 750 - 1000 ton per bulan	160.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es balok/ bukan es konsumsi secara bakteriologis untuk perusahaan es yang memproduksi es balok atau es batu	e. > 1000 - 1250 ton per bulan	200.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es balok/ bukan es konsumsi secara bakteriologis untuk perusahaan es yang memproduksi es balok atau es batu	f. > 1250 - 1500 ton per bulan	240.000	per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es balok/ bukan es konsumsi secara bakteriologis untuk perusahaan es yang memproduksi es balok atau es batu	g. > 1500 - 1750 ton per bulan	280.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es balok/ bukan es konsumsi secara bakteriologis untuk perusahaan es yang memproduksi es balok atau es batu	h. > 1750 - 2000 ton per bulan	320.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es balok/ bukan es konsumsi secara bakteriologis untuk perusahaan es yang memproduksi es balok atau es batu	i. > 2000 - 2250 ton per bulan	360.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es balok/ bukan es konsumsi secara bakteriologis untuk perusahaan es yang memproduksi es balok atau es batu	j. > 2250 ton per bulan	400.000	per pemeriksaan
5.2	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk Perusahaan Es yang memproduksi es konsumsi (balok/kristal/serut/dll) per bulan.	a. 0 s/d 250 ton per bulan	50.000	per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk Perusahaan Es yang memproduksi es konsumsi (balok/kristal/serut/dll) per bulan.	b. > 250 - 500 ton per bulan	100.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk Perusahaan Es yang memproduksi es konsumsi (balok/kristal/serut/dll) per bulan.	c. > 500 - 750 ton per bulan	150.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk Perusahaan Es yang memproduksi es konsumsi (balok/kristal/serut/dll) per bulan.	d. > 750 - 1000 ton per bulan	200.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk Perusahaan Es yang memproduksi es konsumsi (balok/kristal/serut/dll) per bulan.	e. > 1000 - 1250 ton per bulan	250.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk Perusahaan Es yang memproduksi es konsumsi (balok/kristal/serut/dll) per bulan.	f. > 1250 - 1500 ton per bulan	300.000	per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk Perusahaan Es yang memproduksi es konsumsi (balok/kristal/serut/dll) per bulan.	g. > 1750 - 2000 ton per bulan	350.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk Perusahaan Es yang memproduksi es konsumsi (balok/kristal/serut/dll) per bulan.	h. > 2000 - 2250 ton per bulan	400.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk Perusahaan Es yang memproduksi es konsumsi (balok/kristal/serut/dll) per bulan.	i. > 2250 ton per bulan	450.000	per pemeriksaan
3	Retribusi Uji Pengawasan Depot Air Minum dan agen es konsumsi	MPN Coli per bulan	40.000	per pemeriksaan
<b>6</b>	<b>Alat Uji Pemeriksaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>			
	Retribusi Uji Pemeriksaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	a. Suhu	15.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	b. pH	20.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	c. TSS	35.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	d. Amonia	44.000	per pemeriksaan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
	Retribusi Uji Pemeriksaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	e. BOD	75.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	f. COD	82.000	per pemeriksaan
	Retribusi Uji Pemeriksaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	g. Minyak dan Lemak	80.000	per pemeriksaan
<b>7</b>	<b>Layanan Pengambilan Sampel</b>			
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan kebisingan minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	150.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan kebisingan minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	200.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan partikel udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	150.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan partikel udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	200.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan pencahayaan minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	100.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan pencahayaan minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	150.000	Per pemeriksaan

<b>No</b>	<b>Rincian Objek</b>	<b>Detail Rincian Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan mikroba di udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	300.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan mikroba di udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	300.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan usap minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	300.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan E. Colli, pH dan sisa chlor air kolam renang dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	150.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan E. Colli, pH dan sisa chlor air kolam renang dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	200.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan sampel Paket air bersih berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengambilan sampel dalam kota	412.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan sampel Paket air bersih berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengambilan sampel dalam kota	462.000	Per pemeriksaan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan sampel Paket air bersih berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengambilan sampel dalam kota	730.000	Per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
	Retribusi Pelayanan Laboratorium	Pemeriksaan sampel Paket air bersih berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengambilan sampel dalam kota	780.000	Per pemeriksaan

**F. Penjualan Hasil Produksi Usaha pada BLUD RSUD Bendan**

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>Pelayanan Kerjasama</b>						
1	Retribusi Jasa Usaha	Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	CSSD	Laundry Linen post partus	75.000	Per Potong

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
 PEMANFAATAN ASET DAERAH**

**A. Pemanfaatan Aula Gedung**

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Ruang Sidang Atas Sekretariat Daerah (Jlamprang) dan/atau Ruang Sidang Atas DPRD		
	a. Komersil	2.500.000/pemakaian /hari	
	b. Non Komersil	1.500.000/pemakaian /hari	
2	Operating Room Sekretariat Daerah (Buketan)		
	a. Komersil	1.500.000/pemakaian /hari	
	b. Non Komersil	1.000.000/pemakaian /hari	
3	Gedung Diklat		
	a. Aula	1.000.000/pemakaian /hari	
	b. Ruang Rapat	350.000/pemakaian/ hari	
	c. Kamar Tidur	100.000/kamar/hari	
4	Aula/Gedung Lain	1.000.000/pemakaian /hari	Maksimal 8 jam Antara lain: Balai Latihan Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Gedung Kecamatan, Gedung Kelurahan, Ex Kantor Kelurahan

**B. Pemanfaatan Alat-alat Berat**

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Wales Tangan/Wecker (mesin gilas tangan) berat 2,5 s.d 4 ton	100.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya sebesar Rp10.000
2	Wales (mesin gilas) berat 6 s.d 8 ton	350.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya sebesar Rp35.000
3	Wales (mesin gilas) berat 8 s.d 10 ton	450.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya sebesar

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
			Rp45.000
4	Stamper (mesin pemadat)	250.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya sebesar Rp25.000
5	Wales Kecil (mesin gilas) berat 2,5 ton	300.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya sebesar Rp30.000
6	Wales Kecil Getar (Vibromax/Terex) berat 2,5 ton	350.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya sebesar Rp35.000
7	Mobil Derek (Crane) maksimal 3 ton	800.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya sebesar Rp80.000
8	Excavator	900.000/hari	
9	Wheel Excavator	1.200.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya sebesar Rp120.000
10	Jack Hammer	250.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya sebesar Rp25.000
11	Mini Excavator	800.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya sebesar Rp80.000

### C. Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Rusunawa Tipe 21 (Rusunawa Slamaran)</b>		
	Lantai I	135.000/kamar/bulan	
	Lantai II	120.000/kamar/bulan	
	Lantai III	110.000/kamar/bulan	
<b>2.</b>	<b>Rusunawa Tipe 24 (Rusunawa Kuripan)</b>		
	Lantai I	190.000/kamar/bulan	
	Lantai II	175.000/kamar/bulan	
	Lantai III	160.000/kamar/bulan	
	Lantai IV	145.000/kamar/bulan	
	Ruang Komersial	15.000/kamar/bulan	
<b>3.</b>	<b>Rusunawa tipe 24 Plus (Meubeler) (Rusunawa Panjang Baru)</b>		
	Lantai Dasar	250.000/kamar/bulan	
	Lantai I	250.000/kamar/bulan	
	Lantai II	235.000/kamar/bulan	
	Lantai III	220.000/kamar/bulan	
	Lantai IV	200.000/kamar/bulan	
	Ruang Komersial	15.000/m <sup>2</sup> /bulan	
<b>4.</b>	<b>Rusunawa tipe 36 Plus</b>		
	Lantai Dasar	250.000/kamar/bulan	
	Lantai I	250.000/kamar/bulan	
	Lantai II	235.000/kamar/bulan	
	Lantai III	220.000/kamar/bulan	
	Lantai IV	200.000/kamar/bulan	
	Ruang Komersial	15.000/m <sup>2</sup> /bulan	

## D. Pemanfaatan Lahan

### 1. Titik Strategis

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp) Per Tahun		
			Wilayah A	Wilayah B	Wilayah C
<b>1</b>	<b>Reklame Non Rokok:</b>				
	a. < 2	m <sup>2</sup>	80.000	56.000	40.000
	b. 2 - 3	m <sup>2</sup>	160.000	128.000	96.000
	c. 3,1 - 4	m <sup>2</sup>	240.000	200.000	160.000
	d. 4,1 - 6	m <sup>2</sup>	640.000	520.000	400.000
	e. 6,1 - 8	m <sup>2</sup>	1.280.000	960.000	720.000
	f. 8,1 - 10	m <sup>2</sup>	1.440.000	1.120.000	880.000
	g. 10,1 - 15	m <sup>2</sup>	2.400.000	2.000.000	1.600.000
	h. 15,1 - 20	m <sup>2</sup>	3.200.000	2.840.000	2.400.000
	i. 20,1 - 24	m <sup>2</sup>	4.000.000	3.600.000	3.200.000
	j. 24,1 - 30	m <sup>2</sup>	8.000.000	7.200.000	6.400.000
	k. 30,1 - 35	m <sup>2</sup>	16.000.000	14.400.000	12.800.000
	l. 35,1 - 40	m <sup>2</sup>	24.000.000	22.400.000	20.800.000
	m. 40,1 - 45	m <sup>2</sup>	32.000.000	28.800.000	25.600.000
	n. 45,1 - 50	m <sup>2</sup>	40.000.000	36.000.000	32.000.000
o. >50	m <sup>2</sup>	48.000.000	44.000.000	40.000.000	
<b>2</b>	<b>Reklame Rokok:</b>				
	a. < 2	m <sup>2</sup>	160.000	112.000	80.000
	b. 2 - 3	m <sup>2</sup>	320.000	256.000	192.000
	c. 3,1 - 4	m <sup>2</sup>	480.000	400.000	320.000
	d. 4,1 - 6	m <sup>2</sup>	1.280.000	1.040.000	800.000
	e. 6,1 - 8	m <sup>2</sup>	2.560.000	1.920.000	1.440.000
	f. 8,1 - 10	m <sup>2</sup>	2.880.000	2.240.000	1.760.000
	g. 10,1 - 15	m <sup>2</sup>	4.800.000	4.000.000	3.200.000
	h. 15,1 - 20	m <sup>2</sup>	6.400.000	5.680.000	4.800.000
	i. 20,1 - 24	m <sup>2</sup>	8.000.000	7.200.000	6.400.000
	j. 24,1 - 30	m <sup>2</sup>	16.000.000	14.400.000	12.800.000
	k. 30,1 - 35	m <sup>2</sup>	32.000.000	28.800.000	25.600.000
	l. 35,1 - 40	m <sup>2</sup>	48.000.000	44.800.000	41.600.000
	m. 40,1 - 45	m <sup>2</sup>	64.000.000	57.600.000	51.200.000
	n. 45,1 - 50	m <sup>2</sup>	80.000.000	72.000.000	64.000.000
o. >50	m <sup>2</sup>	96.000.000	88.000.000	80.000.000	
<b>3</b>	<b>Reklame Bando/ Videotron Non Rokok</b>	m <sup>2</sup>	3.200.000	1.600.000	800.000
<b>4</b>	<b>Reklame Bando/ Videotron Rokok</b>	m <sup>2</sup>	6.400.000	3.200.000	1.600.000

*Keterangan: ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Wilayah diatur dengan Peraturan Wali Kota*

### 2. Pemanfaatan Lahan di Wilayah Pasar

No	Pasar	Jenis Pemanfaatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tipe I	Promosi	300.000/hari	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan tipe pasar diatur dengan Peraturan Wali Kota
		Spanduk/Pamflet/sejenisnya		
		a. 1 s/d 3 m <sup>2</sup>	1.000/hari	
		b. 3,1 s/d 5 m <sup>2</sup>	2.000/hari	
		c. 5,1 s/d 10 m <sup>2</sup>	3.000/hari	

No	Pasar	Jenis Pemanfaatan	Tarif (Rp)	Keterangan	
2.	Tipe II	Promosi	200.000/hari		
		Spanduk/Pamflet/sejenisnya			
		a. 1 s/d 3 m <sup>2</sup>	500/hari		
		b. 3,1 s/d 5 m <sup>2</sup>	1.000/hari		
		c. 5,1 s/d 10 m <sup>2</sup>	2.000/hari		
3.	Tipe III	Promosi	175.000/hari		
		Spanduk/Pamflet/sejenisnya			
		a. 1 s/d 3 m <sup>2</sup>	500/hari		
		b. 3,1 s/d 5 m <sup>2</sup>	1.000/hari		
		c. 5,1 s/d 10 m <sup>2</sup>	2.000/hari		

### 3. Lingkungan Industri Kecil

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp)	KETERANGAN
1	Blok A	per Kios/Bulan	576.000	Tarif tidak termasuk biaya listrik dan air
2	Blok B	per Kios/Bulan	108.000	
3	Blok C	per Kios/Bulan	108.000	
4	Blok D	per Kios/Bulan	264.000	
5	Blok E.1	per Kios/Bulan	216.000	
6	Blok E.2	per Kios/Bulan	288.000	
7	Blok F	per Kios/Bulan	162.000	
8	Blok G	per Kios/Bulan	108.000	
9	Lembaga Keuangan/ Koperasi/ Aktifitas perkantoran lainnya	per Kios/Bulan	200.000	

### 4. Kawasan Technopark Perikanan

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pemanfaatan Kios Pasar	300.000	Per kios/bulan
2.	Pemanfaatan Kios Sentra Kuliner		
	a. Blok A	300.000	Per kios/bulan
	b. Blok B	250.000	Per kios/bulan
	c. Blok C	200.000	Per kios/bulan
3.	Kawasan Technopark		
	a. Pemanfaatan Lahan	60.000	Per m <sup>2</sup> /tahun
	b. Pemanfaatan Lapak	20.000	Per m <sup>2</sup> /lapak/bulan

### 5. Kawasan Tempat Olahraga untuk Kegiatan Non Olahraga

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemanfaatan Lahan Komersil pada Kolam Renang Milik Pemerintah	7.000.000/tahun	

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
2	Kawasan Stadion Hoegeng Iman Santoso		
	a. Pemanfaatan Lapangan untuk Pendaratan Helikopter	5.000.000/sekali jemput	Penumpang yang sama dikecualikan tamu kenegaraan
	b. Pemanfaatan Lapangan untuk kegiatan lainnya (Konser Musik, dll)		
	1) Artis Reputasi Nasional	50.000.000/hari	Termasuk loading sudah dihitung sewa
	2) Artis Reputasi Internasional	100.000.000/hari	Termasuk loading sudah dihitung sewa
	c. Halaman Parkir Stadion		
	1) Komersial	2.000.000/pakai/hari	
	2) Non Komersial	1.000.000/pakai/hari	
3	Kawasan GOR Jetayu		Pemakaian non olahraga secara utuh untuk semua kompleks GOR Jetayu dikenakan tarif Rp6.000.000. Pemakaian non olahraga untuk sebagian objek, pengenaan tarif menyesuaikan kebutuhan penyewa.
	a. Lapangan Basket	2.000.000/hari	
	b. Lapangan Tenis Indoor	2.000.000/hari	
	c. Lapangan Tenis Outdoor	1.000.000/hari	
	d. Space Ruang Tamu GOR	500.000/hari	

### E. Pemanfaatan Tanah

No	Jenis	Tarif (Rp) per Tahun	Keterangan
1	Umum		1. Formula yang digunakan untuk menghitung tarif menggunakan komponen: a) NJOP PBB Bumi per meter b) Waktu Pemakaian (12 Bulan) c) Persentase tarif (0,25% untuk Komersil, 0,05% untuk Non Komersil, 0,10% untuk Tempat Tinggal, 2% untuk SPBU,
	a. Komersil		
	1) PDAM Kategori A	Rp225.000 x Luas	
	2) PDAM Kategori B	Rp75.000 x Luas	
	3) PDAM Kategori C	Rp30.000 x Luas	
	4) PDAM Kategori D	Rp15.000 x Luas	
	5) Perkantoran, Perdagangan, Kuliner Kategori A	Rp150.000 x Luas	
	6) Perkantoran, Perdagangan, Kuliner Kategori B (BKK)	Rp60.000 x Luas	

No	Jenis	Tarif (Rp) per Tahun	Keterangan
	b. Non Komersil		<p>dan 0,40% untuk Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan)</p> <p>Contoh:  Tarif Tempat Tinggal  = NJOP Tahun 2023 x 12 x 0,10%  = Rp10.000.000 x 12 x 0,10%  = Rp120.000</p> <p>2. Luas merupakan Luas Tanah, kecuali untuk Luas pada Rumah Dinas merupakan Luas Bangunan</p> <p>3. Penetapan Kategori dengan Peraturan Walikota</p>
	1) Sekolah/Ponpes/ TPQ Kategori A	Rp18.000 x Luas	
	2) Sekolah/Ponpes/ TPQ Kategori B	Rp12.000 x Luas	
	3) Sekolah/Ponpes/ TPQ Kategori C	Rp6.000 x Luas	
	4) Sekolah/Ponpes/ TPQ Kategori D	Rp2.400 x Luas	
	c. Tempat Tinggal		
	1) Kategori A	Rp120.000 x Luas	
	2) Kategori B	Rp60.000 x Luas	
	3) Kategori C	Rp36.000 x Luas	
	4) Kategori D	Rp24.000 x Luas	
	5) Kategori E	Rp12.000 x Luas	
	6) Kategori F	Rp4.800 x Luas	
2	Khusus		
	a. SPBU	Rp2.040.000 x Luas	
	b. Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan		
	1) Kategori A	Rp192.000 x Luas	
	2) Kategori B	Rp96.000 x Luas	
	3) Kategori C	Rp72.000 x Luas	
	4) Kategori D	Rp48.000 x Luas	
	5) Kategori E	Rp24.000 x Luas	
	6) Kategori F	Rp9.600 x Luas	
	c. Menara Telekomunikasi/Fiber Optic (FO)		
	1) FO Kategori A	Rp225.000 x Luas	
	2) FO Kategori B	Rp180.000 x Luas	
	3) FO Kategori C	Rp135.000 x Luas	
	4) FO Kategori D	Rp90.000 x Luas	
	5) FO Kategori E	Rp45.000 x Luas	
	6) FO Kategori F	Rp18.000 x Luas	

### E1.Pemanfaatan Tanah Ex Bengkulu

No	Jenis	Tarif (Rp) Per Tahun	Keterangan
<b>1. PEKALONGAN SELATAN</b>			
<b>A. KELURAHAN BANYURIP</b>			
	1) Kategori A	500/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	625/m <sup>2</sup>	
	3) Kategori C	675/m <sup>2</sup>	
	4) Kategori D	700/m <sup>2</sup>	
	5) Kategori E	750/m <sup>2</sup>	
	6) Kategori F	800/m <sup>2</sup>	
	7) Kategori G	850/m <sup>2</sup>	
	8) Kategori H	1.000/m <sup>2</sup>	
<b>B. KELURAHAN SOKODUWET</b>			
	1) Kategori A	625/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	650/m <sup>2</sup>	
	3) Kategori C	700/m <sup>2</sup>	
	4) Kategori D	725/m <sup>2</sup>	
	5) Kategori E	875/m <sup>2</sup>	
	6) Kategori F	1.200/m <sup>2</sup>	
	7) Kategori G	1.375/m <sup>2</sup>	

No	Jenis	Tarif (Rp) Per Tahun	Keterangan
<b>C. KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO</b>			
	1) Kategori A	575/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	600/m <sup>2</sup>	
	3) Kategori C	700/m <sup>2</sup>	
	4) Kategori D	725/m <sup>2</sup>	
	5) Kategori E	750/m <sup>2</sup>	
	6) Kategori F	800/m <sup>2</sup>	
<b>D. KELURAHAN JENGGOT</b>			
	1) Kategori A	700/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	725/m <sup>2</sup>	
	3) Kategori C	500/m <sup>2</sup>	
<b>E. KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO</b>			
	1) Kategori A	450/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	475/m <sup>2</sup>	
	3) Kategori C	500/m <sup>2</sup>	
	4) Kategori D	575/m <sup>2</sup>	
	5) Kategori E	650/m <sup>2</sup>	
	6) Kategori F	675/m <sup>2</sup>	
	7) Kategori G	700/m <sup>2</sup>	
	8) Kategori H	725/m <sup>2</sup>	
	9) Kategori I	750/m <sup>2</sup>	
	10) Kategori J	800/m <sup>2</sup>	
	11) Kategori K	825/m <sup>2</sup>	
<b>F. KELURAHAN BUARAN</b>			
	1) Kategori A	500/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	700/m <sup>2</sup>	
	3) Kategori C	725/m <sup>2</sup>	
<b>2. PEKALONGAN UTARA</b>			
<b>A. KELURAHAN PADUKUHAN KRATON</b>			
	1) Kategori A	525/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	625/m <sup>2</sup>	
<b>B. KELURAHAN DEGAYU</b>			
	1) Kategori A	350/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	425/m <sup>2</sup>	
	3) Kategori C	675/m <sup>2</sup>	
<b>C. KELURAHAN KRAPYAK</b>			
	1) Kategori A	350/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	450/m <sup>2</sup>	
<b>3. PEKALONGAN BARAT</b>			
<b>A. KELURAHAN TIRTO</b>			
	1) Kategori A	350/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	400/m <sup>2</sup>	
	3) Kategori C	425/m <sup>2</sup>	

No	Jenis	Tarif (Rp) Per Tahun	Keterangan
<b>B. KELURAHAN PRINGREJO</b>			
	1) Kategori A	350/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	375/m <sup>2</sup>	
	3) Kategori C	400/m <sup>2</sup>	
	4) Kategori D	550/m <sup>2</sup>	
<b>4. PEKALONGAN TIMUR</b>			
<b>A. KELURAHAN SETONO</b>			
	1) Kategori A	550/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	700/m <sup>2</sup>	
	3) Kategori C	725/m <sup>2</sup>	
	4) Kategori D	850/m <sup>2</sup>	
	5) Kategori E	900/m <sup>2</sup>	
	6) Kategori F	950/m <sup>2</sup>	
	7) Kategori G	975/m <sup>2</sup>	
	8) Kategori H	1.000/m <sup>2</sup>	
	9) Kategori I	1.025/m <sup>2</sup>	
	10) Kategori J	1.050/m <sup>2</sup>	
	11) Kategori K	1.100/m <sup>2</sup>	
	12) Kategori L	1.125/m <sup>2</sup>	
	13) Kategori M	1.250/m <sup>2</sup>	
	14) Kategori N	1.300/m <sup>2</sup>	
	15) Kategori O	1.425/m <sup>2</sup>	
	16) Kategori P	1.575/m <sup>2</sup>	
<b>B. KELURAHAN GAMER</b>			
	1) Kategori A	700/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	725/m <sup>2</sup>	
	3) Kategori C	900/m <sup>2</sup>	
	4) Kategori D	1.300/m <sup>2</sup>	
	5) Kategori E	1.500/m <sup>2</sup>	
	6) Kategori F	1.700/m <sup>2</sup>	
	7) Kategori G	1.850/m <sup>2</sup>	
<b>C. KELURAHAN KLEGO</b>			
	1) Kategori A	350/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	450/m <sup>2</sup>	
<b>D. KELURAHAN KALIBAROS</b>			
	1) Kategori A	700/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	725/m <sup>2</sup>	
	3) Kategori C	750/m <sup>2</sup>	
	4) Kategori D	850/m <sup>2</sup>	
	5) Kategori E	900/m <sup>2</sup>	
	6) Kategori F	925/m <sup>2</sup>	
	7) Kategori G	1.000/m <sup>2</sup>	
	8) Kategori H	1.050/m <sup>2</sup>	
	9) Kategori I	1.075/m <sup>2</sup>	
<b>E. KELURAHAN NOYONTAANSARI</b>			
	1) Kategori A	350/m <sup>2</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
	2) Kategori B	650/m <sup>2</sup>	
	3) Kategori C	775/m <sup>2</sup>	
	4) Kategori D	800/m <sup>2</sup>	
	5) Kategori E	875/m <sup>2</sup>	

**F. Pemanfaatan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Kawasan RTH Mataram</b>		
	a. Lapangan Mataram (insidental)		
	1) Komersil	2.500.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	3) Lainnya	500.000/pakai/hari	
	4) Pendaratan Helikopter	2.500.000/sekali jemput	Penumpang yang sama, dikecualikan untuk tamu kenegaraan
	b. Pendopo Lapangan Mataram (insidental)		
	1) Komersil	650.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	300.000/pakai/hari	
	c. Toilet Lapangan Mataram	2.500/m <sup>2</sup> /bulan	
	d. Tahura Lapangan Mataram (insidental)		
	1) Komersil	300.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	150.000/pakai/hari	
	e. Kawasan Taman Wilis (insidental)		
	1) Komersil	650.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	300.000/pakai/hari	
<b>2</b>	<b>Kawasan RTH Alun - Alun</b>		
	a. Lapangan Alun - Alun (insidental)		
	1) Komersil	2.500.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	3) Lainnya	500.000/pakai/hari	
	4) Pendaratan Helikopter	2.500.000/sekali jemput	Penumpang yang sama, dikecualikan untuk tamu kenegaraan
	b. Gapuro Nusantara (insidental)		
	1) Komersil	650.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	300.000/pakai/hari	
	c. Toilet Alun - Alun	2.500/m <sup>2</sup> /bulan	
	d. Taman Alun - Alun (insidental)		
	1) Komersil	650.000/pakai/hari	setiap sisi
	2) Non Komersil	300.000/pakai/hari	setiap sisi
<b>3</b>	<b>Kawasan RTH Jetayu</b>		
	a. Lapangan Jetayu (insidental)		
	1) Komersil	3.500.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	b. Taman Jetayu (insidental)		
	1) Komersil	500.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	250.000/pakai/hari	

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>4</b>	<b>Kawasan RTH Monumen</b>		
	Pelataran Monumen (insidental)		
	1) Komersil	1.250.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	650.000/pakai/hari	
<b>5</b>	<b>Kawasan RTH Nursery</b>		
	a. Taman Nursery (insidental)		
	1) Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	500.000/pakai/hari	
	b. Toilet Nursery	2.000/m <sup>2</sup> /bulan	
<b>6</b>	<b>Kawasan RTH Tahura Yosorejo</b>		
	Bumi Perkemahan (insidental)		
	1) Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	500.000/pakai/hari	
<b>7</b>	<b>Kawasan RTH Lainnya</b>		RTH lainnya seperti: Tahura Tirto; Tahura Sokorejo; Tahura Poncol; Tahura Klego, dll
	a. Komersil	500.000/pakai/hari	
	b. Non Komersil	250.000/pakai/hari	
<b>8</b>	<b>Kawasan RTH Lapangan Lainnya</b>		lapangan kecamatan/kelurahan; lapangan sorogenen; dan lapangan lain yang sejenis
	a. Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	b. Non Komersil	500.000/pakai/hari	

#### G. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan

No	Jenis	Tarif (Rp)	Ket.
1	CBR Laboratorium	150.000/sekali pemakaian	
2	Dynamic Cone Penetration	75.000/sekali pemakaian	
3	Sand Cone	100.000/sekali pemakaian	
4	Penetrasi Aspal	100.000/sekali pemakaian	
5	Ekstraksi Aspal	125.000/sekali pemakaian	
6	Core Drill Aspal	50.000/sekali pemakaian	
7	Core Drill Beton	75.000/sekali pemakaian	
8	Kuat Tekan Beton	75.000/sekali pemakaian	
9	Kuat Tekan Mortar	75.000/sekali pemakaian	
10	Kuat Tekan Paving	70.000/sekali pemakaian	
11	Kuat Tarik Besi Beton	100.000/sekali pemakaian	
12	Hammer Test	90.000/sekali pemakaian	
13	Slump Test	30.000/sekali pemakaian	
14	Sarana dan Prasarana Reklame:		
	a. Khusus Rokok:		
	1) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	100.000.000/tahun	
	2) Konstruksi Billboard	30.000.000/tahun	Ukuran 5 x 10 meter
	3) Konstruksi Billboard	20.000.000/tahun	Ukuran 4 x 6 meter

No	Jenis	Tarif (Rp)	Ket.
	b. Non Rokok:		
	1) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	50.000.000/tahun	
	2) Konstruksi Billboard	15.000.000/tahun	Ukuran 5 x 10 meter
	3) Konstruksi Billboard	10.000.000/tahun	Ukuran 4 x 6 meter
15	Sarana dan Prasarana Persampahan		
	a. Kontainer besar untuk industri/swasta/dunia usaha		
	1) tidak melakukan pemilahan	1.500.000/bulan	
	2) melakukan pemilahan	1.000.000/bulan	
	b. Kontainer besar untuk Lembaga Pengelola Swasta (LPS)/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)		
	1) Tidak melakukan pemilahan	500.000/bulan	
	2) Melakukan pemilahan	300.000/bulan	
	c. Kontainer kecil	100.000/bulan	
	d. Prasarana dan Sarana TPS/TPS3R/ TPST oleh Lembaga Pengelola Sampah/ Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah		
	1) Tanpa ada aktivitas pemilahan/ pengolahan	3.000/m <sup>2</sup> /tahun	
	2) Digunakan untuk aktivitas pemilahan/ pengolahan	1.500/m <sup>2</sup> /tahun	
e. Armada Dumptruck/ Armroll Angkutan Sampah Oleh Lembaga Pengelola Sampah atau Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah.	1.600.000/unit/tahun		

No	Jenis	Tarif (Rp)	Ket.
	f. Armada Pickup/ Colt Angkutan Sampah Oleh Lembaga Pengelola Sampah atau Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah.	1.000.000/unit/tahun	
	g. Kendaraan Roda Tiga Angkutan Sampah Oleh Lembaga Pengelola Sampah atau Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah.	200.000/unit/tahun	
	h. Armada Dumptruck/ Armroll Angkutan Sampah oleh bukan Lembaga Pengelola Sampah/ Bukan KSM Pengelola	100.000/jam	Diluar biaya BBM dan Operator
16	Pemanfaatan Alat Mesin Pertanian		
	a. Cultivator (Mesin bajak tanah mini)	100.000/unit/hektar	
	b. Power Weeder (Mesin penyiang)	50.000/unit/hari	
	c. Rice Mill		
	1) Penggilingan	750/kg beras	
	2) Jemur Padi	150/kg/hari	
	3) Pemanfaatan Tempat	100/kg/hari	
	d. Combine Harvester (Alat panen padi) Besar	2.000.000/unit/hektar	
	e. Combine Harvester (Alat panen padi) Kecil	1.000.000/unit/hektar	

#### H. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan Laboratorium Lingkungan

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	<b>Alat Uji Air Permukaan dan Air Limbah Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>		
	a. DHL (Daya Hantar Listrik)	20.000/sampel	
	b. Kekeruhan	20.000/sampel	
	c. Warna	15.000/sampel	
	d. Suhu	15.000/sampel	
	e. TSS (Zat Padat Tersuspensi)	35.000/sampel	
	f. TDS (Zat Padat Terlarut)	35.000/sampel	
	g. Salinitas	20.000/sampel	
	h. Rasa	10.000/sampel	

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
	i. Bau	15.000/sampel	
	j. Alkalinity	10.000/sampel	
	k. Klorida	40.000/sampel	
	l. Amonia	40.000/sampel	
	m. Nitrat (sebagai N)	40.000/sampel	
	n. Nitrit (sebagai N)	40.000/sampel	
	o. pH	20.000/sampel	
	p. Ortho Fosfat/Total Fosfat (PO4)	40.000/sampel	
	q. Sulfida (sebagai S)	40.000/sampel	
	r. Sulfat (SO4)	40.000/sampel	
	s. Fluorida (F)	40.000/sampel	
	t. Kesadahan	40.000/sampel	
	u. Klorin/KlorBebas (Cl2)	40.000/sampel	
	v. Karbonat	25.000/sampel	
	w. Bikarbonat	25.000/sampel	
	x. COD (Kebutuhan Oksigen Kimiawi)	82.000/sampel	
	y. BOD (Kebutuhan Oksigen Biokimia)	75.000/sampel	
	z. DO (Oksigen Terlarut)	35.000/sampel	
	aa. MBAS	45.000/sampel	
	bb. Minyak dan Lemak	80.000/sampel	
	cc. Acidity	25.000/sampel	
	dd. Phenol	80.000/sampel	
	ee. Sianida	50.000/sampel	
	ff. Natrium (Na)	50.000/sampel	
	gg. Kalium (K)	50.000/sampel	
	hh. Calsium (Ca)	50.000/sampel	
	ii. Magnesium (Mg)	50.000/sampel	
	jj. Barium (ba)	50.000/sampel	
	kk. Besi (Fe)	50.000/sampel	
	ll. Chromium (Cr) Total	60.000/sampel	

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
	mm. Chromium Hexavalen (Cr <sup>6+</sup> )	60.000/sampel	
	nn. Tembaga (Cu)	50.000/sampel	
	oo. Mangan	50.000/sampel	
	pp. Nikel (Ni)	50.000/sampel	
	qq. Timbal (Pb)	50.000/sampel	
	rr. Seng (Zn)	50.000/sampel	
	ss. Cadmium (Cd)	50.000/sampel	
	tt. Aluminium (Al)	50.000/sampel	
	uu. Arsen	50.000/sampel	
	vv. Air Raksa (Hg)	150.000/sampel	
	ww. Silver (Ag)	50.000/sampel	
	xx. Cobalt (Co)	50.000/sampel	
	yy. Total N	100.000/sampel	
	zz. Fecal Coli	50.000/sampel	
	aaa. Total Coli	50.000/sampel	
<b>2</b>	<b>Alat Uji Kualitas Udara Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak</b>		
	a. Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak (NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> , Opasitas dan Partikulat)	1.000.000/lokasi	
	b. Pengujian Partikulat	1.000.000/lokasi	
	c. Penambahan Parameter Lain Emisi Sumber Tidak Bergerak (Logam)	-	
	d. Pengujian Genset Kapasitas < 570 Kwh	1.000.000/lokasi	
<b>3</b>	<b>Alat Uji Kualitas Udara Lingkungan</b>		
	a. Pengujian Kualitas Udara Lingkungan Kerja dan Ambien (NO <sub>3</sub> , SO <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S, Ox dan Debu TSP)	1.000.000/lokasi	
	b. Pengujian Kualitas Udara Ambien 24 jam (NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> dan CO)	1.000.000/lokasi	
	c. Pengujian Kadar Debu PM 10, 1 jam	250.000/lokasi	

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
	d. Pengujian Kadar Debu PM 10, 3 jam	500.000/lokasi	
	e. Pengujian Kadar Debu PM 2,5 1 jam	450.000/lokasi	
<b>4</b>	<b>Alat Uji Faktor Fisik Lingkungan</b>		
	Intensitas Kebisingan Sesaat di Lingkungan Kerja (1-2 titik)	150.000/lokasi	
<b>5</b>	<b>Alat Pengambilan Sampel Air</b>		
	a. Dalam Kota Pekalongan	150.000/lokasi	
	b. Luar Kota, dikenakan tambahan biaya per 15 Km	50.000/lokasi	
<b>6</b>	<b>Alat Pengambilan Sampel Kualitas Udara</b>		
	a. Dalam Kota Pekalongan	200.000/lokasi	
	b. Luar Kota, dikenakan tambahan biaya per 15 Km	50.000/lokasi	
<b>7</b>	<b>Pemanfaatan Alat Sedot Limbah</b>		
	a. Tangki Kapasitas 4 m <sup>3</sup>	120.000/lokasi	
	b. Tangki Kapasitas 1 m <sup>3</sup>	30.000/lokasi	

**I. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat**

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pelayanan Penggunaan Peralatan Dan Sarana Prasarana Laboratorium Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS) dan ruangan lain	1. Sarana Aula Kecil Labkesda	350.000	Per hari
2	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pelayanan Penggunaan Peralatan Dan Sarana Prasarana Laboratorium Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS) dan ruangan lain	2. Sarana Aula Besar Labkesda	750.000	Per hari
3	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pelayanan Penggunaan Peralatan Dan Sarana Prasarana Laboratorium Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS) dan ruangan lain	3. Ruang AAS atau Ruang lainnya	250.000	Per hari
4	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Pengambilan Sampel Air	1. Dalam Kota	50.000	Per lokasi
5	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Pengambilan Sampel Air	2. Luar Kota	100.000	Per lokasi

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
6	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Pengambilan Sampel udara	1. Dalam Kota	50.000	Per lokasi
7	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Pengambilan Sampel udara	2. Luar Kota	100.000	Per lokasi

#### J. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan BLUD BPSJ

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia Sarana Hybrid (Tanpa Gas)	1.000	Per kg basah / hari
2	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan peralatan P4TO Dehydrator	100.000	Per pemakaian per hari
3	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan peralatan P4TO Spray Dryer (bahan disiapkan oleh pelanggan)	300.000	Per maksimal 10 liter
4	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan peralatan P4TO Spray Dryer dengan pihak ketiga (bahan disiapkan oleh pelanggan)	20.000	Per liter (minimal 10 liter)

**K. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan BLUD RSUD Bendan**

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
	<b>Pelayanan Kerjasama</b>					
2.1	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa lahan	ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	4.000.000	Per Tahun
2.2	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa ruang	Aula/Ruang Rapat	1.500.000	Per Hari
2.3	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pelayanan Mobil Jenazah	Sewa mobil, bbm, toll, Jarak tempuh sampai dengan 10 Km	188.600	Per pasien

**L. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan Taman Wisata Laut Pasir Kencana**

No	Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemanfaatan Lokasi Objek Wisata (Event Organizer - Konser)		
	a. Artis Reputasi Regional/Provinsi	15.000.000	per event/hari
	b. Artis Reputasi Nasional	25.000.000	per event/hari
	c. Artis Reputasi Internasional	100.000.000	per event/hari
2	Pemanfaatan Sarana Prasarana		
	a. Sound System pada Panggung Hiburan	1.500.000	per paket/per 8 jam
	b. Kios Kuliner	7.000.000	per kios/tahun
	c. Ruang Serba Guna Fullday (8 jam)	1.200.000	per paket (minimal 20 orang, maksimal 30 orang)
	d. Ruang Serba Guna Halfday (4 jam)	800.000	per paket (minimal 20 orang, maksimal 30 orang)
	e. Zona 9	2.500.000/bulan	Penentuan Zona 9 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

**M. Pemanfaatan Mobil Pemadam Kebakaran**

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Mobil Unit Pemadam Kebakaran	500.000/1 kali pemakaian	1 kali pemakaian adalah pemakaian paling lama 8 (delapan) jam per unit
2	Mobil Pompa Pemadam Kebakaran	500.000/1 kali pemakaian	1 kali pemakaian adalah pemakaian paling lama 8 (delapan) jam per unit

**N. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan Batik TV dan Radio Kota Batik**

No	Jenis Layanan	Tarif	Keterangan
<b>Batik TV</b>			
1	Paket Siaran Langsung Bronze	Rp2.000.000 per 2 jam	2 Kamera, Live Youtube
2	Paket Siaran Langsung Silver	Rp3.000.000 per 3 jam	2 kamera, lighting, switcher, Live Youtube, zoom premium
3	Paket Siaran Langsung Gold	Rp4.500.000 per 4 jam	3 kamera, lighting, switcher, Live Youtube, zoom premium

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
4	Paket Siaran Langsung Platinum	Rp6.000.000 per 5 jam	4 kamera, lighting, switcher, Live Youtube, zoom premium, share medsos
5	Paket Produksi Iklan Bronze	Rp700.000 per iklan	1 editor, voice over, durasi 1-5 menit, bahan dari klien, revisi maksimal 2x
6	Paket Produksi Iklan Silver	Rp1.500.000 per iklan	1 kameraman, 1 editor, durasi 1-5 menit, shoot maksimal 3 jam, revisi maksimal 2x
7	Paket Produksi Iklan Gold	Rp3.000.000 per iklan	2 kameraman, 1 editor, voice over, durasi 1-5 menit, shoot maksimal 5 jam, revisi maksimal 3x
8	Paket Produksi Iklan Platinum	Rp4.500.000 per iklan	2 kameraman, 1 editor, voice over, durasi 5-15 menit, shoot maksimal 8 jam, revisi maksimal 4x
9	Paket Produksi Company Profile Bronze	Rp700.000 per video	1 editor, voice over, durasi 1-2 menit, bahan dari klien, revisi maksimal 2x, tambah drone, jimmy jip atau di luar Pekalongan dikenakan biaya tambahan
10	Paket Produksi Company Profile Silver	Rp3.000.000 per video	1 kameraman, 1 editor, durasi 3-4 menit, shoot maksimal 3 jam, revisi maksimal 2x, tambah drone, jimmy jip atau di luar Pekalongan dikenakan biaya tambahan
11	Paket Produksi Company Profile Gold	Rp5.000.000 per video	2 kameraman, 1 editor, voice over, durasi 4-5 menit, shoot maksimal 5 jam, revisi maksimal 3x, tambah drone, jimmy jip atau di luar Pekalongan dikenakan biaya tambahan
12	Paket Produksi Company Profile Platinum	Rp7.500.000 per video	2 kameraman, 1 editor, voice over, durasi 5-15 menit, shoot maksimal 8 jam, revisi maksimal 4x, tambah drone, jimmy jip atau di luar Pekalongan dikenakan biaya tambahan
13	Dokumentasi Event - Paket Highlight	Rp1.000.000 per event	2 kameraman, 1 editor, soft file, hard file, shoot maksimal 3 jam, durasi 1-10 menit, revisi maksimal 1x
14	Dokumentasi Event - Paket Full	Rp1.500.000 per event	2 kameraman, 1 editor, soft file, hard file, shoot maksimal 3 jam, durasi 1-2 jam, revisi maksimal 1x

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
15	Dokumentasi Event - Paket Full + Hightlight	Rp1.700.000 per event	2 kameraman, 1 editor, soft file, hard file, shoot maksimal 3 jam, durasi 1-2 jam, revisi maksimal 1x
16	Produksi Program 30 menit	Rp3.500.000 per 30 menit	Spesifikasi/Kategori/dll diatur dalam Peraturan Wali Kota
17	Produksi Program 60 menit	Rp4.500.000 per 60 menit	Spesifikasi/Kategori/dll diatur dalam Peraturan Wali Kota
18	Advertorial Bronze	Rp250.000	Spesifikasi/Kategori/dll diatur dalam Peraturan Wali Kota
19	Advertorial Silver	Rp400.000	Spesifikasi/Kategori/dll diatur dalam Peraturan Wali Kota
20	Advertorial Gold	Rp500.000 sekali tayang	Spesifikasi/Kategori/dll diatur dalam Peraturan Wali Kota
21	Paket Tayangan Iklan Spot	Rp250.000 per tayang	durasi maksimal 60 detik
22	Paket Tayangan Iklan 1 bulan	Rp4.000.000 per kontrak	durasi maksimal 60 detik, frekuensi 60x
23	Paket Tayangan Iklan 3 bulan	Rp9.500.000 per kontrak	durasi maksimal 60 detik, frekuensi 180x ditambah bonus
24	Paket Tayangan Iklan 6 bulan	Rp18.000.000 per kontrak	durasi maksimal 60 detik, frekuensi 360x ditambah bonus
25	Paket Tayangan Iklan Company Profile	Rp7.500.000 per kontrak	Materi dari klien durasi maksimal 10 menit
26	Paket Tayangan Iklan Sponsor Program	Rp500.000 per kontrak	Materi dari klien durasi maksimal 1 menit
27	Paket Tayangan Iklan Running Text	Rp75.000 per tayang	Materi dari klien durasi maksimal 1 menit
28	Paket Tayangan Iklan Advertorial	Rp750.000 per kontrak	Materi dari klien durasi maksimal 3 menit
29	Blocking Time 30 menit	Rp2.500.000 per kontrak	1 hari
30	Blocking Time 30 menit	Rp20.000.000 per kontrak	30 hari
31	Blocking Time 60 menit	Rp3.500.000 per kontrak	1 hari
32	Blocking Time 60 menit	Rp30.000.000 per kontrak	30 hari

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Radio Kota Batik</b>			
33	Tayangan Iklan spot	Rp25.000 1x siar per hari	Durasi maksimal 60 detik, materi iklan audio dari klien
34	Paket Tayangan Iklan Spot Bronze	Rp300.000 1x siar per hari	Durasi maksimal 60 detik, penulis dan penyunting naskah iklan, voice over, editing, maksimal revisi 1x
35	Paket Tayangan Iklan Spot Silver	Rp500.000 1x siar per hari	Durasi maksimal 60 detik, penulis dan penyunting naskah, voice over, editing, frekuensi 30 hari, maksimal revisi 1x
36	Paket Tayangan Iklan Spot Gold	Rp1.000.000 3x siar per hari	Durasi maksimal 60 detik, prime time, penulis dan penyunting naskah iklan, voice over, editing, frekuensi 30 hari, maksimal revisi 2x
37	Paket Tayangan Iklan Spot Platinum	Rp1.500.000 5x siar per hari	Durasi maksimal 60 detik, prime time, penulis dan penyunting naskah iklan, voice over, editing, frekuensi 30 hari, maksimal revisi 2x
38	Paket Iklan sponsor program	Rp250.000 per program	produk dihighlight penyiar saat on-air program, produk tampil dalam tayangan live medsos saat siaran on-air, materi/ contoh produk dari klien
39	Paket Iklan running text	Rp150.000 per program	teks iklan tayang dalam live medsos saat siaran program, materi dari klien, naskah maksimal 2 kalimat
40	Produksi rekaman pengisi suara	Rp250.000 per file audio	1 voice over talent, editing dasar audio voice, durasi maksimal 60 detik, revisi maksimal 2x, soft file
41	Produksi Rekaman Iklan Spot	Rp275.000 per file audio	1 editor, penulis dan penyunting naskah, durasi maksimal 60 detik, maksimal 3 voice over, maksimal revisi 2x, soft file
42	Produksi Rekaman Drama Radio	Rp500.000 per file audio	1 editor, naskah dari klien, penyunting naskah, durasi 1-5 menit, voice over, maksimal revisi 2x, soft file
43	Produksi Rekaman Feature Radio	Rp350.000 per file audio	1 editor, naskah dari klien, penyunting naskah, durasi 1-3 menit, 3 voice over, maksimal revisi 2x, soft file

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
44	Produksi Rekaman Podcast (Audio)	Rp1.000.000 per file audio	1 Host, 1 tim editor dan teknis, naskah dari klien, penyunting naskah, durasi 30-60 menit, voice over, maksimal revisi 2x, soft file
45	Produksi Rekaman Talkshow (Audio Visual)	Rp1.250.000 per video	1 Host, 2 kamera+operator, 1 tim editor dan teknis, naskah dari klien, penyunting naskah, durasi 30-60 menit, voice over, maksimal revisi 2x, soft file
46	Adlibs/ iklan yang dibacakan	Rp10.000 1x siar perhari	Live on-air, naskah dari klien, penyunting naskah, maksimal 3 kalimat per naskah
47	Adlibs/ iklan yang dibacakan	Rp20.000 1x siar perhari	Live on-air, naskah dari klien, penyunting naskah, maksimal 6 kalimat per naskah
48	Paket Bronze Adlibs/ iklan yang dibacakan	Rp30.000 1x siar perhari	Live on-air, naskah dari klien, penyunting naskah, maksimal 9 kalimat per naskah
49	Paket Silver Adlibs/ iklan yang dibacakan	Rp175.000 2x siar perhari	Live on-air, naskah dari klien, penyunting naskah, maksimal 9 kalimat per naskah, frekuensi 1 minggu
50	Paket Gold Adlibs/ iklan yang dibacakan	Rp2.000.000 3x siar perhari	Live on-air, prime time, durasi menyesuaikan, naskah dari klien, penyunting naskah, frekuensi 1 bulan
51	Tayangan Talkshow live on-air	Rp1.500.000 1x siar per hari	Durasi 60 menit, 1 Host, 1 tim teknis, materi grafis, live media sosial official, file rekaman audio, live on-air, live streaming radio online (website dan aplikasi)
52	Paket Tayangan Talkshow live on-air	Rp5.000.000 3x siar per kontrak	Durasi 60 menit per siaran, 1 Host, materi grafis, 1 tim teknis, live media sosial official, file rekaman audio, live on-air, live streaming radio online (website dan aplikasi)
53	Paket Tayangan Podcast	Rp2.500.000 1x siar per hari	1 Host, 2 kamera+operator, materi grafis, 1 tim editor dan teknis, naskah dari klien, penyunting naskah, durasi 30-60 menit, voice over, trailer video, maksimal revisi 2x, soft file, Tayang permanen Youtube dan medsos.

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
54	Blocking Time 60 detik / Time Signal	Rp2.500.000 1x siar per kontrak	Durasi maksimal 60 detik, 1x siar/ hari selama 30 hari, waktu tayang ditentukan klien, 1 editor, penulis dan penyunting naskah, maksimal 1 voice over, maksimal revisi 3x, soft file
55	Blocking Time 60 menit	Rp4.500.000 1x siar per kontrak	Durasi maksimal 60 menit, 1x siar/ hari selama 30 hari, waktu tayang ditentukan klien, 1 editor, penulis dan penyunting naskah, maksimal 3 voice over, maksimal revisi 3x, soft file
56	Paket Produksi Video Konten	Rp500.000 per video per tayang	Konsep dari klien, durasi maksimal 60 detik, maksimal revisi 1x, 1 kameramen, 1 editor video, 1x upload feed permanen, 1x story di media sosial
57	Paket Produksi Video Konten	Rp1.500.000 per video per tayang	Konsep video, durasi 1-3 menit, maksimal revisi 2x, 1 kameramen, 2 talent, 1 editor, voice over, 1x upload feed permanen, 1x story di media sosial
58	Media partner posting konten	Rp150.000 per konten	Materi dari klien, 1x posting di feed permanen, posting berkala 3 hari 1x di story medsos
59	Paket Media partner posting konten	Rp1.000.000 per kontrak	Materi dari klien, 3x posting di feed permanen, posting berkala per hari di story medsos, prime time
60	Paket advetorial Bronze	Rp200.000	Reporter, voice over, posting website, live on-air program RKB pagi, luar Kota Pekalongan biaya transport reporter ditanggung klien
61	Paket advetorial Silver	Rp350.000	Reporter, voice over, posting website, live on-air program RKB pagi dan malam, 1x posting foto di feed, luar Kota Pekalongan biaya transport reporter ditanggung klien

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
62	Paket advetorial Gold	Rp450.000	Reporter, voice over, posting website, live on-air program RKB pagi, dan sore, 1x posting kolaborator permanen video acara di feed + story, luar Kota Pekalongan biaya transport reporter ditanggung klien
63	Paket advetorial Platinum	Rp750.000	Reporter, voice over, posting website, live on-air program RKB pagi, sore dan malam, 1x posting kolaborator permanen video acara di feed + story, video live reportase, live interview pra-acara, luar Kota Pekalongan biaya transport reporter ditanggung klien
64	Paket Bundling Bronze	Rp1.500.000 per kontrak	Advetorial platinum + Iklan spot gold
65	Paket Bundling Silver	Rp2.000.000 per kontrak	Advetorial platinum + talkshow live on-air 1x
66	Paket Bundling Gold	Rp5.000.000 per kontrak	Iklan spot gold + Talkshow live on-air 4x
67	Paket Bundling Platinum	Rp5.500.000 per kontrak	Iklan spot platinum + Talkshow live on-air 4x
<b>Sewa Peralatan dan Ruang</b>			
68	Sewa Kamera	Rp500.000 per unit	include operator, maksimal 6 jam
69	Sewa Drone	Rp700.000 per unit	include pilot, maksimal 3 jam
70	Sewa Studio RKB	Rp2.000.000 per jam	off-air, include 1 set peralatan siar, 1 penyiar pendamping, 1 teknisi
71	Sewa Studio Batik TV	Rp3.500.000 per jam	off-air, include 1 set peralatan siar, 1 penyiar pendamping, 1 teknisi

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN DAERAH KOTA  
 PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
 BERUPA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**I. Bangunan Gedung  
 A. Indeks Terintegrasi (It)**

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana	1
				b.Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a.Non permanen	1
				b.Permanen	2
Hunian:					
a. < 100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. > 100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a.Negara	0
Ganda/ Campuran	0,6			b.Perorangan / badan usaha	1
a. Luas < 500 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai					
b. Luas > 500 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (Lli \times KL)) + \sum (Lbi \times KB)}{(\sum Lli + \sum LBi)}$$

Lli : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 Lbi : Luas Basemen ke-i  
 Kbi : Koefisien Jumlah lapis

### B. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Terbaru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran:	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

### C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Ket.	Indeks Lokalitas (Jalan)			
		Nas.	Prov.	Kota	Ling.
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

#### D. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Gedung Negara	
	a. Gedung Tidak Sederhana	6.190.000
	b. Gedung Tidak Sederhana	4.710.000
2.	Rumah Negara	
	a. Rumah Tipe A	5.980.000
	b. Rumah Tipe B	5.850.000
	c. Rumah Tipe C, Tipe D, Tipe E	4.830.000
3.	Pagar Gedung Negara	
	a. Depan	2.770.000
	b. Belakang	2.390.000
	c. Samping	2.290.000
4.	Pagar Rumah Negara	
	a. Depan	2.530.000
	b. Belakang	1.530.000
	c. Samping	1.440.000

#### E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

##### 1. Studi Kasus Rumah Tinggal Baru Tipe 36

Data Bangunan:

Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kota Pekalongan  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG : Rp4.520.000,00  
 Sederhana  
 Indeks Lokalitas : ditentukan sesuai tabel indeks lokalitas, contoh 0,5% (Hunian Sederhana di Jalan Nasional)

Fungsi	Indeks Fungsi	BP x LP	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 Lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Retribusi PBG Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 = 36 x (0,5 % x Rp4.520.000,00) x 0.18 x 1  
 = Rp146.448,00

## 2. Studi Kasus Gedung Restoran Baru

### Data Bangunan

Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan	:	738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota Pekalongan
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST	BG	: Rp5.170.000,00
Sederhana		
Indeks Lokalitas	:	ditentukan sesuai tabel indeks lokalitas, contoh 0,5% (Usaha Non Mikro di Jalan Nasional)

Fungsi	Indeks Fungsi	BP x LP	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	:Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 Lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,56$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokaliltas x SHST) x Indeks Retribusi PBG Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun

= 738 x (0,5 % x Rp5.170.000,00) x 1,092 x 1

= Rp20.832.411,60

## II. Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		
	a. Pagar	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 10.000	m' (untuk tinggi 0-2,5 meter, lebih dari 2,5 meter dihitung kelipatan)
	b. Tanggul/ retaining wall	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 10.000	m' (untuk tinggi 0-1,5 meter, lebih dari 1,5 meter dihitung kelipatan)
	c. Turap batas kaveling/persil	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 10.000	m'
2	Konstruksi penanda masuk lokasi					
	a. Gapura	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 30.000	m <sup>2</sup>
	b. Gerbang	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 30.000	m <sup>2</sup>
3.	Konstruksi Perkerasan					
	a. Jalan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000	m <sup>2</sup>
	b. Lapangan Upacara	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000	m <sup>2</sup>
	c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000	m <sup>2</sup>
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000	m <sup>2</sup>
	Beton	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000	m <sup>2</sup>
5.	Konstruksi Perkerasan GrassBlock	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.500	m <sup>2</sup>
6.	Konstruksi Penghubung					
	a. Jembatan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 150.000	m <sup>2</sup>
	b. Box Culvert	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 100.000	m <sup>2</sup>

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung) Dalam	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 10.000	m <sup>2</sup>
	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung) Luar	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 25.000	m <sup>2</sup>
8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 25.000	m <sup>2</sup>
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 25.000	m <sup>2</sup>
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah					
	a. Kolam renang	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 20.000	m <sup>2</sup>
	b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 15.000	m <sup>2</sup>
11.	Konstruksi septictank, sumur resapan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 10.000	m <sup>2</sup>
12.	Konstruksi menara					
	a. Menara reservoir	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 50.000	Per 5 m <sup>2</sup>
	b. Cerobong	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 400.000	Per 5 m <sup>2</sup>
13.	Konstruksi menara air	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 500.000	Per 5 m <sup>2</sup>

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
14.	Konstruksi Monumen					
	a. Tugu	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.000.000	Unit
	b. Patung	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.000.000	Unit
	c. Di dalam persil	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.000.000	Unit
	d. Di luar persil	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.000.000	Unit
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik					
	a. Instalasi listrik	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 400.000	Unit (maks 10 m <sup>2</sup> , >10 m <sup>2</sup> tambahan dihitung per m <sup>2</sup> )
	b. Instalasi telepon/komunikasi/ tiang fiber optik	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 400.000	Unit (maks 10 m <sup>2</sup> , >10 m <sup>2</sup> tambahan dihitung per m <sup>2</sup> )
	c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 200.000	Unit (maks 10 m <sup>2</sup> , >10 m <sup>2</sup> tambahan dihitung per m <sup>2</sup> )

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
16.	Konstruksi reklame/papan nama					
	a. Billboard papan nama Unit dan Penambahannya (Luasan konstruksi reklame $\geq 20$ m <sup>2</sup> )	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 2.000.000	Unit dan Penambahannya (Luasan konstruksi reklame maksimum 24 m <sup>2</sup> ) Apabila lebih dari 24 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan 1.000.000 per m <sup>2</sup> .
	b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) Unit dan Penambahannya (Luasan konstruksi reklame kurang dari $\leq 20$ m <sup>2</sup> )	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 1.500.000	
	c. Videotron/Megatron	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 3.000.000	
17.	Pondasi mesin (di luar bangunan)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 550.000	Unit mesin
18.	Konstruksi menara televisi	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 5.000.000	Unit (maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan)
19.	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki					
	a. Ketinggian 0 - 50 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 1.500.000	Unit
	b. Ketinggian 51 - 75 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 1.700.000	Unit
	c. Ketinggian 76 - 100 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 1.900.000	Unit
	d. Ketinggian 101 - 125 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 2.100.000	Unit
	e. Ketinggian 126 - 150 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 2.300.000	Unit
	f. Ketinggian diatas 150 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 2.500.000	Unit

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	2). Sistem guy wire/bentang kawat					
	a. Ketinggian 0 - 50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.200.000	Unit
	b. Ketinggian 51 - 75 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.300.000	Unit
	c. Ketinggian 76 - 100 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.400.000	Unit
	d. Ketinggian diatas 100 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.500.000	Unit
20.	Konstruksi antene/tower telekomunikasi					
	1). Menara bersama					
	a. Ketinggian kurang dari 25 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 50.000.000	Unit
	b. Ketinggian 25-50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 75.000.000	Unit
	c. Ketinggian diatas 50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 90.000.000	Unit
	2). Menara mandiri/tunggal					
	a. Ketinggian kurang dari 25 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 70.000.000	Unit
	b. Ketinggian 25-50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 95.000.000	Unit
	c. Ketinggian diatas 50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 120.000.000	Unit
21.	Tangki tanam bahan bakar	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000.000	Unit
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
	a. Saluran	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 2.000	m <sup>2</sup>
	b. Kolam tampung	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 5.000	m <sup>2</sup>

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
23.	Konstruksi penyimpanan/silo	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 5.000	m <sup>3</sup>
24.	Galian Kabel	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 5.000	m'
25	Galian Pipa	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 5.000	m'

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN DAERAH KOTA  
PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
BERUPA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif</b>
1.	Penggunaan tenaga kerja asing	US\$ 100.00/orang/bulan

Keterangan:

- 1) Penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan per bulan sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- 2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- 3) Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID